ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGAMBILAN KEPUTUSAN PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Kasus Masyarakat Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program studi S1 perbankan syariah

OLEH:

DINA ASTUTI

NIM: 3319022

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2022/2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama / Nim	: Dina Astuti / 3319022
Tempat / Tanggal Lahir	: Kubu Gadang / 27 Desember 2000
Fakultas / Prodi	: FEBI / Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) dengan judul diatas adalah benar dan asli karya penulis, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicabut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 01 Juni 2023
Penulis

Dina Astuti
Nim 3319022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Dina Astuti Nim 331902,** dengan judul: **"Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah",** pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan kesidang *munaqasah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Juni 2023
Pembimbing

Baginda parsaulian, ME
NIP. 198403122018011001

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah".** Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Shalawat serta salam semoga senantiasa terucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Berkat bantuan, motivasi, fasilitas dan perhatian dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis ingin mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Bapak **Baginda Parsaulian, ME** selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Harfandi** selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Baginda Parsaulian, ME** selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibuk Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibuk Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Bapak Wali Nagari beserta Staff yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Bapak/Ibuk pelaku usaha mikro yang telah menjadi informan dan telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
10. Kepada kedua Orang Tua **Ayahanda Darman dan Ibunda Nur Asmida** atas Do'a tulus yang tidak terputus yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan

motivasi dalam mencapai cita-cita serta dukungan moral maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala do'a dan dukungan yang diberikan semoga mendapatkan balasan pahala disisi Allah SWT dan kepada Allah SWT jugalah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah yang lemah dan semoga Allah SWT selalu meridhoi segala kebaikan yang kita lakukan. Penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggi, 01 Juni 2023

Penulis

Dina Astuti
Nim 3319022

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Dina Astuti Nim 3319022** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. DJamil Djambek Bukittinggi dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah".**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat di Nagari Sontang Cubadak pada pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dikarenakan umumnya masyarakat masih menggunakan pembiayaan lembaga keuangan konvensional bahkan juga untuk bertransaksi masih menggunakan bank konvensional hal ini karena lembaga keungan syariah belum erat sosialisasi dengan masyarakat, dan jarak tempuh ke lembaga keuangan syariah juga lumayan jauh serta tidak terdapatnya lokasi anjungan tunai mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi di Nagari Sontang Cubadak.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Nagari Sontang Cubadak. Dengan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kelangsungan perkembangan usaha dan memperbesar produksi, pelaku usaha mikro di Nagari Sontang Cubadak membutuhkan pinjaman dana dari lembaga keuangan syariah untuk tambah modal. Dalam mengambil pembiayaan di lembaga keuangan syariah pelaku usaha mikro dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Namun dari beberapa faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi pelaku usaha mikro untuk mengambil pembiayaan di lembaga keuangan syariah adalah faktor eksternal seperti pelayanan yang baik, ramah dan optimal, persyaratan pembiayaannya yang mudah serta kesadaran diri untuk menjalankan syariat islam karena pelaku usaha mikro memiliki kesadaran bahwa bunga merupakan hal yang haram.

Kata Kunci: ***Pengambilan Keputusan, pembiayaan, lembaga keuangan syariah***

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
E. Penjelasan Judul 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah
 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah 16
 2. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah 19
B. Usaha Mikro
 1. Pengertian Usaha Mikro 22
 2. Ciri-Ciri Usaha Mikro 23
 3. Karakteristik Usaha Mikro 24
C. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah
 1. Pengertian Pembiayaan 27
 2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam 30
 3. Jenis-Jenis Pembiayaan 33
D. Pengambilan Keputusan
 1. Pengertian Pengambilan Keputusan 34
 2. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan 37
 3. Proses Pengambilan Keputusan 41
 4. Indikator Keputusan Pembelian 43
E. Kajian Terdahulu 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian54
C. Jenis dan Sumber Data.....55
D. Informan Penelitian55
E. Teknik Pengumpulan Data.....56
F. Teknik Analisis Data58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Sontang Cubadak
 1. Sejarah Nagari Sontang Cubadak61
 2. Visi dan Misi Nagari Sontang Cubadak.....64
 3. Struktur Organisasi67
 4. Tugas dan Fungsi Wali Nagari Sontang Cubadak.....68
B. Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah
 1. Analisis pengenalan kebutuhan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah73
 2. Analisis pencarian informasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah79
 3. Analisis evaluasi alternatif pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah85
 4. Analisis keputusan pembelian pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah89
 5. Analisis pasca pembelian pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan98
B. Saran99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman Periode 2018-2021..... 9

Tabel 2.1 Nama-nama Kepala Desa/Wali Nagari Sebelum dan Sesudah Berdirinya Nagari Sontang Cubadak Tahun 2023..... 63

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Nagari Sontang Cubadak Berdasarkan Kejorongan Tahun 2023..... 63

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Nagari Sontang Cubadak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian dunia mempengaruhi perekonomian di Negara Indonesia baik dari sektor industri, jasa maupun perbankan. Dengan hal ini untuk membantu perekonomian masyarakat, diarahkan untuk memilih perbankan dalam membantu perputaran keuangan mereka, baik individu maupun kelompok organisasi masyarakat. Masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu lembaga keuangan khususnya bank karena masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bank tersebut, tanpa adanya nasabah maka suatu bank tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk produk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan membantu perekonomian masyarakat. Salah satu tujuan ekonomi yang ingin dicapai suatu negara adalah pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri pada dasarnya adalah keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan melalui strategi pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui UMKM. Banyaknya pelaku usaha mikro yang menyerap tenaga kerja yang besar

merupakan peluang yang besar dalam pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan.

Dikatakan sebagai ekonomi kerakyatan karena UMKM menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Sedangkan ekonomi kerakyatan sendiri merupakan suatu sistem yang mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan sebagai penggerak ekonomi. Sedangkan bentuk kemandirian masyarakat yang terlihat dari UMKM adalah dengan penggunaan bahan baku lokal. Penggunaan bahan baku lokal membuat masyarakat tidak bergantung pada bahan impor yang ada, sehingga pada akhirnya akan membantu perekonomian nasional menjadi stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh ekonomi global.[1]

Usaha mikro adalah usaha yang bisa bertahan ditengah krisis ekonomi yang terjadi di Asia di era 1998 yang tidak berdampak langsung terhadap para pelaku usaha mikro. Begitu juga krisis ekonomi pada dekade berikutnya yaitu pada tahun 2008 pelaku usaha mikro tetap bertahan.[2] Semakin berkembangnya perekonomian membuat permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, yang mengakibatkan suatu negara harus menyediakan kebutuhan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dengan adanya permintaan terhadap barang dan jasa disuatu negara, maka banyak

[1] Saniman Widodo, Atif Windawati, Nurseto Adhi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Bank Syariah Di Kota Semarang*, 2019, Hal. 1112

[2] Denny Putri Hapsari, Andari dan Ade Nahdiatul Hasanah, *Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang*, Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2 Juli 2017, hal. 36

masyarakat yang menjadikan permintaan itu sebagai peluang bisnis yang bisa mereka lakukan yaitu dengan cara merintis suatu usaha, sehingga dengan usaha tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dari usaha tersebut.[3]

Usaha mikro adalah usaha yang produktif milik orang perseorangan yang memiliki kriteria asset maksimal Rp. 50 juta dan kriteria omset maksimal Rp. 300 juta. Usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.[4] Usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Peran penting tersebut tidak hanya karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis global tahun 2008, tetapi juga mampu memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Perkembangan usaha mikro secara kuantitas tidak dapat diragukan, semakin berkembangnya usaha, menuntut para pelaku usaha mikro untuk berhubungan dengan pihak eksternal

[3] Nur Kholidah, *Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM*, Vol. 14 No. 2018, hal. 71

[4] Abdul Jalil, Sitti Azizah Hamzah, *Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu*, Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 179

perusahaan. misalnya untuk meningkatkan pendanaan, usaha mikro akan berhubungan dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan melakukan pembangunan pada sektor ekonomi demi memajukan ekonomi umat. Upaya ini memberikan dampak pada industri keuangan dengan bermunculannya lembaga keuangan yang dipandang sesuai dengan syariat islam. Lembaga keuangan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktifitas ekonomi masyarakat modern, sehingga keberadaan lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dengan sektor rill atau kegiatan ekonomi masyarakat.[5]

Di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang sudah lama berdiri ada juga lembaga keuangan syariah yang saat sekarang ini hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi bagi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan tersebut diantaranya bank syariah dan *baitul maal wat tamwil* (BMT). Lembaga keuangan khususnya bank syariah berusaha melayani kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapat transaksi keuangan secara islami yang bertujuan mampu

[5] Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana, *Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan Vol. 13 No. 1 Desember 2016, hal. 55

memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga (*riba*).[6] Allah SWT dengan tegas telah melarang *riba*, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"*orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaam mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum ada larangan) ada urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya*".[7]

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist, perkembangan lembaga keuangan syariah sudah menjadi suatu objek bagi negara Indonesia dalam peningkatan perekonomian, sehingga kini perkembangan lembaga keuangan syariah sudah tidak merupakan hal yang asing lagi. Perkembangan lembaga keuangan syariah juga mempunyai dampak bagi pembiayaan, yang merupakan tolak ukur dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah mempunyai dua produk, yaitu pembiayaan

[6] Mohammad Dio Awaludin Jauhar, Ahmad Roziq, *Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember*, JEAM Vol. 18 No. 1 Tahun 2019, hal. 40

[7] Q.S Al-Baqarah Ayat 275

produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi dan pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, usaha mikro masih terhalang untuk berkembang karena keterbatasan modal yang mereka miliki dan sulitnya akses untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga-lembaga keuangan. Kurangnya modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh pelaku usaha tersebut, hal ini akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro semakin sempit, misalnya bisa mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu untuk memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Saat ini dalam menggunakan pembiayaan perbankan, usaha mikro memiliki pilihan menggunakan perbankan syariah atau perbankan konvensional. Keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan produk pembiyaan menjadi hal yang cukup diperhatikan perbankan untuk menarik minat pelaku usaha, sebelum memutuskan untuk menggunakan pembiayaan, nasabah tentu akan mengevaluasi pilihan-pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank. Dalam konteks perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif

pilihan, dan memiliki salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk keputusan pembelian konsumen ada 5 tahap yaitu:

pertama, pengenalan masalah, keputusan pembelian dimulai dengan adanya kebutuhan dan keinginan konsumen, dalam hal ini konsumen menyadari adanya perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diinginkannya terhadap produk tersebut. *Kedua*, pencarian informasi, tahap ini dipengaruhi oleh akses informasi yang didapat oleh konsumen baik itu dari teman, keluarga, iklan, dan pedagang lainnya, akses-akses informasi tersebut yang pada akhirnya akan membentuk suatu pengetahuan konsumen akan suatu produk dan mempengaruhi pilihan dari berbagai alternatif-alternatif yang tersedia. *Ketiga*, evaluasi alternatif, setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan itu seperti kualitas produk, lokasi perusahaan maupun ketentuan persyaratannya. *Keempat*, keputusan pembelian, pada tahap ini konsumen akan menyusun merek-merek dalam semua produk yang sudah dipilih kemudian biasanya konsumen akan memilih satu merek yang dibutuhkan oleh usahanya. *Kelima*, keputusan sesudah membeli, pada tahap terakhir ini konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan dari produk yang mereka pilih.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Padang Gelugur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman, yang

terdiri dari 4 nagari yaitu Nagari Padang Gelugur, Nagari Bahagia, Nagari Sitombol, dan Nagari Sontang Cubadak. Total penduduk Padang Gelugur saat ini yaitu 36.512 orang. Penduduk Padang Gelugur mayoritas beragama islam dan berprofesi sebagai petani atau pekebun, diikuti dengan pedagang dan PNS. Dari keempat Nagari tersebut peneliti membatasi tempat penelitian yaitu hanya di Nagari Sontang Cubadak. Dalam perekonomian Nagari Sontang Cubadak sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan. Kemudian, sektor perdagangan juga cukup berkembang di Nagari Sontang Cubadak, namun sektor ini hanya bersifat mikro belum masuk kepada perdagangan skala besar, hal ini karena belum adanya pedagang besar kemudian komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat belum besar serta tidak tersedianya pabrik pengolahan komoditas.

Berikut ini adalah data jumlah pelaku usaha mikro di Nagari Sontang Cubadak:

Tabel 1.1
Jumlah pelaku usaha mikro Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman
Periode 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Persentase (%)

1	2018	95	0%
2	2019	133	40%
3	2020	50	-62%
4	2021	189	278%

Sumber: *Di olah peneliti dari Data Tahunan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja*[8]

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa jumlah pengusaha mikro di Nagari Sontang Cubadak mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai tahun 2021, terlihat pada tahun 2020 jumlah pengusaha mikro Nagari Sontang Cubadak mengalami penurunan drastis, hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahaan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan usaha mikro di Nagari Sontang Cubadak tersebut banyak yang sudah gulung tikar.

Sejalan dengan jumlah usaha mikro tersebut, berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pedagang usaha mikro yang bernama Bapak Muklis berpendapat bahwa ia telah memilih pembiayaan dilembaga keuangan syariah walaupun sebenarnya keluarga dan tetangganya menyarankan beliau untuk mengambil pembiayaan ke bank konvensional yang lebih familiar penggunaannya. Alasan beliau menggunakan lembaga keuangan syariah salah satunya ingin menghindari bunga atau riba karena

[8] Observasi Awal Ke Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Bulan November 2022

sepengetahuannya dilembaga keuangan syariah ini tidak terdapat bunga ataupun riba melainkan adanya bagi hasil.

Dengan hal tersebut, ada juga pedagang yang bernama bapak Dedi yang memberikan pendapatnya bahwa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, saat mengajukan pembiayaan modal usaha pada bank syariah dinilai lebih rumit karena bank syariah menegakkan aturan penyaringan yang lebih ketat dibandingkan dengan bank konvensional, hal tersebut menyebabkan pedagang itu lebih cenderung menggunakan pembiayaan pada lembaga keuangan konvensional.

Menurut pendapat Ibuk Linda sebagai salah satu masyarakat di Nagari Sontang Cubadak yang juga berprofesi sebagai pengusaha mikro menyampaikan bahwa ia lebih memilih pembiayaan di bank konvensional dibandingkan bank syariah, alasannya karena masih rendahnya kepercayaan dan pemahamannya terhadap lembaga keuangan syariah, dan juga karena lokasi yang lumayan jauh membuat ia enggan untuk melakukan pembiayaan dilembaga keuangan syariah tersebut serta untuk transaksi di bank syariah ini masyarakat sulit untuk menemukan lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan, masih banyak pengusaha mikro yang mengenal bank syariah dari kulitnya saja, tidak heran banyak pengusaha tersebut yang beranggapan bahwa mendapatkan pembiayaan di bank syariah itu rumit dan membutuhkan proses yang lama, mereka juga beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah itu

sama saja. Dan bank syariah juga banyak menggunakan istilah-istilah yang kurang familiar sehingga menyebabkan pengusaha mikro sulit untuk memahaminya, serta kehadiran lembaga keuangan syariah ini ternyata belum mampu mengalihkan secara besar minat atau keputusan pedagang muslim melakukan transaksi pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah"**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Masyarakat Kecamatan Padang Gelugur khususnya Nagari Sontang Cubadak belum sepenuhnya percaya dan paham pada pembiayaan lembaga keuangan syariah
2. Kantor lembaga keuangan syariah belum begitu erat sosialisasi dengan masyarakat Kecamatan Padang Gelugur khususnya Nagari Sontang Cubadak
3. Jarak tempuh dari tempat usaha ke lembaga keuangan syariah tersebut lumayan jauh.
4. Tidak terdapatnya lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Nagari Sontang Cubadak untuk melakukan transaksi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Penelitian

 Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak diantaranya adalah:

 a) Bagi Penulis

 Penulis dapat memperoleh wawasan yang berkaitan dengan faktor-faktor pengambilan keputusan usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah, serta syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

 b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi, pengetahuan dan juga menjadi bahan referensi untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut secara luas.

c) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa atau mahasiswi mengenai faktor-faktor pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah, maupun sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan mahasiswa untuk mengadakan suatu penelitian dimasa yang akan datang.

E. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang dimaksud, penulis menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan ini, dan untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian tentang "**Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah".**

Faktor **:** Hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan terjadinya sesuatu.

Pengambilan keputusan **:** Adalah tindakan pemilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan yang salah satunya yang terbaik dan ada tujuan yang ingin dicapai.[9]

Usaha mikro **:** Usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kriteria asset maksimal 50 juta dan kriteria omset maksimal 300 juta, dan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.[10]

Pembiayaan **:** Adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

[9] Saimo. *Manajemen Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi*, Jurnal Mitra Manajemen Vol. 6 No. 4 April 2022, Hal 224

[10] Abdul Jalil, Sitti Azizah Hamzah, *Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu*, Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 179

tergolong mengalami kekurangan dana untuk peningkatan usaha.[11]

Lembaga Keuangan Syariah **:** Suatu perusahaan ynag usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun menyalurkan dananya dengan memberikan dan mengenakan imbalan jual beli dan bagi hasil.[12]

Jadi maksud dari penjelasan judul diatas adalah untuk mengetahui Faktor Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah.

[11] Nurhadi, *Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan*, Jurnal Tabarru' Vol. 1 No. 2 November 2018, Hal. 17

[12] Dr. Mardini, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama , 2017), Hal. 2

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Negara Indonesia yaitu salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, sehingga tidak heran jika negara Indonesia banyak lembaga keuangan syariah dengan menggunakan prinsip syariah sesuai ajaran islam. Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk mendirikan usaha baru dan juga sebagai jasa pinjaman atau tabungan agar masyarakat sekitar dapat mengembangkan usaha karena lembaga keuangan syariah sendiri tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengentaskan kemiskinan di negara Indonesia.[13]

[13] Yasmin Afnan Solekha,Dkk, *Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)*, Journal Of Sharia Finance And Banking Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, Hal. 47

Adanya kehadiran lembaga yang berpijak pada syariah diharapkan dapat meminimalisir praktik riba, membantu perekonomian umat, serta menarik minat masyarakat untuk giat menabung atau berinvestasi. Sehingga dapat dijadikan solusi utama dalam mengedepankan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang pesat seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berisikan salah satunya mengenai sistem perbankan berbasis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah membuat masyarakat memiliki pilihan untuk menentukan keputusannya dalam menyimpan dananya. Secara operasional bank syariah bergerak dalam skala masyarakat luas, sedangkan masyarakat kecil belum dapat tersentuh secara langsung.[14]

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki prinsip operasi berdasarkan kepada prinsip syariah islamiah. Operasional harus terhindar dari unsur riba, gharar dan maisir. Karenal hal itu sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah yaitu untuk menunaikan perintah Allah SWT dibidang ekonomi, muamalah sekaligus membebaskan masyarakat islam dari kegiatan yang dilarang oleh islam. Untuk

[14] Muhammad Fikri Aziz, Prabowo Yudo Jayanto, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Anggota Dalam Menyimpan Dana Di KSPPS Kota Semarang*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol. 6 No. 2 Tahun 2021

melaksanakannya, tidak sepenuhnya hanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah saja melainkan merupakan tugas masyarakat juga. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang sudah mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga keuangan untuk mengeluarkan produk dari keuangan syariah.[15]

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.[16]

Lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non-bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu diawasi oleh sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan

[15] Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, ((Jakarta: PT. Indeks, 2017), hal. 40

[16] Dr. Mardini, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: PT. Kahrisma Putra Utama, 2017), hal. 2

syariah adalah suatu lembaga yang mencakup segala aspek keuangan baik itu tentang persoalan perbankan ataupun kerjasama pembiayaan, dan keamanan yang berlangsung diluar konteks perbankan. Untuk unsur kesesuaian lembaga keuangan syariah dengan syariah secara tersentralisasi diatur oleh DSN, sedangkan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan sendiri diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Instansi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai instansi dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Bank Pengkreditan Rakyat dan Bank Umum.
2. Departemen keuangan yang memiliki fungsi sebagai instansi dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi koperasi.
3. Kantor menteri koperasi yang memiliki fungsi sebagai institusi dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi koperasi.[17]

b. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal

[17] Alvi Khikmatin, Putri Setianingsih, *Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional di Inonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 Juni 2021

kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, juga bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prosfektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pengalihan Asset (*Asset Transmutation*)

 Bank dan lembaga keuangan non bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transaksi (*Transaction*)

 Bank dan lembaga keuangan non bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

 Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

 Bank dan lembaga keuangan non bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga

keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah
b. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
c. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah
d. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercaya sesuai dengan prinsip syariah
e. Menciptakan likuiditas sehingga dana simpanan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.[18]

[18] Haniah Lubis, S.E., M.E.SY, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hal. 5-6

B. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Menurut UUD 1945 yang kemudian dikuatkan melalui TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha mikro kecil dan menengah perlu untuk diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003 usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia, usaha mikro juga dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro yang dimaksud adalah *pertama*, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, dan yang *kedua*, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Contoh usaha mikro yaitu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, dan warung kelontong.[19]

b. Ciri-ciri usaha mikro

Adapun ciri-ciri dari usaha mikro yaitu sebagai berikut:

1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
2) Tempat usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun
4) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
5) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
6) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
7) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
8) Dan umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.[20]

[19] Dr. Thamrin Abduh, S.E., M.Si, *Strategi Internasionalisasi UMKM*, Cetakan Pertama (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 15

[20] Abdul Rahim, Haikal Karana, *Karakteristik Operasional Usaha Mikro Di Kota Medan*, Seminar Nasional IENACO, 2014, Hal. 493

c. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif urbanisasi, khusunya di kota-kota besar. Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:

1) Akses sumber daya

Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikkan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekunsi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal ini dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan.

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga

kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosio-ekonomi suatu daerah.

2) Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil ada yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekedar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

3) Peran usaha mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha skala mikro

tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja yang tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

4) Kelembagaan usaha mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, koperasi, maupun dana dari program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

Kemungkinan dampak dari tidak adanya badan hukum adalah tidak dapat melakukan kerja sama, misalnya menjadi subkontraktor bagi perusahaan dan pemerintah daerah, sehingga mereka sulit untuk menjadi pemasok/ distributor bagi usaha-usaha besar. Padahal, kemampuan skala mikro dalam

menggunakan tenaga kerja membuat usaha skala ini menjadi atraktif (menarik)

C. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan di perbankan syariah. Pembiayaan (*Financing*) ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[21]

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Pembiayaan juga merupakan kepercayaan yang diberikan oleh *sahibul maal* kepada seseorang (*mudharib*) untuk melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan syariah islam yaitu harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank

[21] Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 9 No. 1 Februari 2015, hal. 186

syariah adalah penyediaan uang atau tagihan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan untuk pihak yang dibiayai yang diberikan oleh bank berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan pihak yang dibiayai diwajibkan mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan. Berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah *return* yang didapat ber dasarkan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah, bukan berdasarkan sistem bunga.[22]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan pengertian pembiayaan dengan singkat yaitu salah satu tugas pokok bank syariah pemberian fasilitas penyediaan dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Yang dimaksud dengan pihak-pihak defisit unit adalah pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya sehingga mereka membutuhkan tambahan dana dari pihak lain yaitu lembaga keuangan bank syariah demi kelancaran usaha yang akan atau yang sudah dijalankannya.

[22] Ayu Sulisyanti, Jaenal Effendi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)*, Jurnal Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 259

Dari berbagai pengertian pembiayaan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dan menjalankan usahanya, yang sistem dan aplikasinya tidak bertentangan dengan syariat islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia.[23]

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan yang berupa penyediaan uang dan barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang didasari prinsip syariah yaitu prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.

Dasar hukum pembiayaan terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:

"*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".[24]

Ayat diatas menjadi landasan pemberian fasilitas pembiayaan kepada seseorang yang sedang mengalami kesempitan ekonomi, namun jika seseorang tersebut belum mampu

[23] Muhammad Wandiansyah R Hutagulung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hal. 22

[24] Q.S Al-Baqarah Ayat 280

membayarkan hutang yang telah diberikan kepadanya, maka Allah memberikan anjuran agar menyedekahkan dan menjadi amalan yang lebih baik.

b. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syariah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil. Dalam bisnis syariah lazimnya ada tiga skema dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Pembiayaan jenis ini jika merujuk pada kesepakatan para ulama, merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang

paling utama dalam perbankan syariah. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

a) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-maisng pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Prinsip ini terdapat dalam produk:

a) *Bai' al-murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

b) *Bai' al-istishna*, yaitu akad jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c) *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati.

3. Prinsip sewa-menyewa

Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu pertama akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan yang kedua akad *Ijarah Muntahiya bi At-Tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih

tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.[25]

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis produk pembiayaan diperbankan syariah adalah:

1. Pembiayaan Modal kerja Syariah

 Yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

 Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

 Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

4. Pembiayaan Sindikasi

 Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

[25] Mariya Ulpah, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Madani Syariah Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, hal. 155-156

5. Pembiayaan Take Over

Yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

6. Pembiayaan Letter Of Credit

Yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah.

D. Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Keputusan berarti pilihan (*choice*), pilihan yang dimaksud disini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Keputusan yaitu ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik dan ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat

kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidak hati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.[26]

Pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan problem atau masalah dalam organisasi, sifat hakiki dari pengambilan keputusan adalah memilih satu atau dua lebih alternatif pemecahan masalah menuju satu situasi yang diinginkan, melalui keputusan atau penetapannya orang berharap akan tercapai suatu pemecahan masalah dari problem yang terjadi. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi kearah yang lebih baik, namun sebaliknya pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Tujuan pengambilan keputusan ada dua yaitu yang *pertama*, tujuan yang bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain dan yang *kedua*, tujuan yang bersifat ganda, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang

[26] Irham Fahmi, *Teori Dan Praktik Pengambilan Keputusan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 2

diambil itu sekaligus memecahkan dua (atau lebih) masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif.[27]

Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut:[28]

1. G.R Terry, mengemukakan bahwa pengambilan sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif yang mungkin.
2. Claude. S.George, Jr, mengatakan proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, pemilihan diantara sejumlah alternatif.
3. Horold dan Cyril Odonnell, mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif mengenai suatu cara bertindak.
4. P. Siagian, berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta, dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.

Menurut Kotler keputusan pembelian ialah membeli merek yang sangat diminati, namun ada dua komponen bisa terdapat diantara tujuan pembelian dan pilihan pembelian. Bisa dikatakan

[27] Herson Anwar, *Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8 No. 1 April 2014, hal. 39

[28] Haudi, S.PD., M.M., D.B.A, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), Hal. 1

setiap individu memiliki metode pengambilan keputusan yang nyaris serupa. Meski begitu, terdapat beberapa faktor yang dapat membedakan pengambilan keputusan antar individu, diantaranya adalah usia, karakter, pendapatan setra gaya hidup.[29]

b. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan dilembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang muncul dalam diri individu. Faktor internal terdiri dari:

a. Faktor pribadi

Faktor pribadi merupakan faktor yang melekat pada masing-masing individu. Faktor pribadi meliputi usia, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, pendapatan, dan gaya hidup. Keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan akan dipengaruhi oleh keadaan yang terus berubah. Usia dan siklus hidup yang sedang dialami seseorang akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Pekerjaan, keadaan ekonomi, dan pendapatan merupakan hal utama yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan untuk mengambil pembiayaan. Selain itu, faktor yang memiliki peran

[29] Rissa Mustika Sari, Prihartono, *Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pelanggan Produk Sprei Rise)*, Jurnal Ilmiah Manajemen,Ekonomi dan Akuntansi Vol. 5 No. 3 Tahun 2021, hal. 1175

penting dalam keputusan nasabah mengambil pembiayaan yaitu kesadaran nasabah untuk menjalankan syariat islam.

b. Faktor psikologis

Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Motivasi muncul karena kebutuhan yang semakin mendesak dan mendorong seseorang untuk mengejar kepuasan. Kondisi psikologis seseorang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk keputusan mengambil pembiayaan.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar. Faktor eksternal terdiri dari:

a. Faktor sosial

Faktor sosial merupakan faktor lingkungan sekitar nasabah. Keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang terdiri dari rekan kerja, teman, tetangga dan keluarga.

b. Kemudahan sistem

Sistem yang tidak rumit, dan mudah untuk dilalui akan mendorong dan menarik nasabah untuk melakukan transaksi.

c. Bagi hasil

Proporsi bagi hasil yang harus ditanggung nasabah atas pengambilan pembiayaan merupakan hal yang paling diperhatikan nasabah sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan.

d. Suku bunga bank lain

Suku bunga yang ditetapkan oleh bank lain memiliki peran penting dalam keputusan nasabah mengambil pembiayaan. Apabila suku bunga yang ditetapkan oleh bank lain dirasa lebih rendah dan dapat menambah keuntungan nasabah maka nasabah akan memilih untuk mengajukan kredit pada bank tersebut.

e. Persyaratan pembiayaan

Persyaratan pembiayaan yang diterapkan akan sangat berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Pesyaratan yang terbilang mudah terpenuhi dan cepat akan membuat nasabah cenderung tertarik untuk melakukan transaksi.[30]

f. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan kepada nasabah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah

[30] Oom Komariyah dan Juhaer Tajul Akmal, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Koperasi Syariah Memilih Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Pada Kopsyah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa Tangerang*, Jurnal Of Islamic Economics, Business And Finance Vol. 11 No. 2 Tahun 2021, hal. 167

dalam mengambil pembiayaan. Pelayanan yang baik dan optimal serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai akan membuat nasabah tertarik melakukan transaksi, dan akan memberikan kepuasan yang optimal pada nasabah.

g. Lokasi

Lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan nyaman akan berpengaruh terhadap jumlah nasabah sebuah bank, serta akan mendorong nasabah untuk melakukan transaksi, termasuk pengambilan pembiayaan.

Eriyati mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pada bank syariah terdiri dari:

1. Kecepatan proses pemberian pembiayaan

 Nasabah akan memperhitungkan kecepatan permohonan pembiayaannya disetujui sebelum memutuskan mengambil pembiayaan. Nasabah tentunya akan memilih untuk mengambil pembiayaan yang tidak membutuhkan waktu lama dalam menunggu pemberitahuan keputusan pemberian pembiayaan oleh pihak bank.

2. Pelayanan

 Pelayanan yang diberikan oleh karyawan-karyawan dalam berkomunikasi langsung dan pada saat menjelaskan produk-

produk pembiayaan dan yang lainnyaa merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh nasabah.

3. Persyaratan pembiayaan

 Persyaratan yang diajukan oleh pihak bank kepada nasabah untuk mengajukan pembiayaan dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan. Nasabah cenderung memilih pembiayan dengan persyaratan yang sederhana.

4. Kenyamanan

 Kenyamanan yang diberikan kepada nasabah pada saat melakukan transaksi dapat menjadi faktor penentuan keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan.

5. Menjalankan syariat islam

 Beberapa nasabah memutuskan mengambil pembiayaan pada bank syariah dengan alasan menjalankan syariat islam. Nasabah yang memiliki kesadaran bahwa bunga merupakan hal yang haram akan mempertimbangkan faktor ini dalam memutuskan mengambil pembiayaan pada bank syariah.[31]

c. Proses pengambilan keputusan

 Pengambilan keputusan dapat berkaitan dengan suatu tindakan spesifik atau proses umum. Proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) dilakukan dengan mengenali dan mengidentifikasikan sifat dari suatu keputusan,

[31] Eriyati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Kredit Pada PT. Bank Syariah Pekanbaru*, Jurnal Ekonomi Vol. 19 No. 1 Tahun 2011

mengidentifikasikan alternatif, memilih alternatif terbaik dan menerapkannya. Sebagai suatu proses, pengambilan keputusan terdiri atas serangkaian tahapan kegiatan. Menurut Jogiyanto ada empat aktivitas dalam proses pengambilan keputusan yaitu:

1) *Intelligence*, tahap pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahannya.
2) *Design*, adalah tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif-alternatif pemecahan masalah.
3) *Choice*, adalah tahap memilih dari alternatif-alternatif yang disediakan.
4) *Implementation*, yaitu tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya.

Siagian juga mengemukakan terdapat tujuh langkah yang bisa ditempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:

b. Mengetahui hakikat masalah yang dihadapi, dengan perkataan lain mendefinisikan masalah yang dihadapi dengan setepat-tepatnya
c. Mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan
d. Mengolah fakta-fakta dan data tersebut
e. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh
f. Memilih cara pemecahan dari alternatif yang telah diolah dengan matang

g. Memutuskan tindakan yang hendak dilakukan, dan

h. Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari keputusan yang telah diambil.

Proses pengambilan keputusan juga meliputi tiga kegiatan proses yaitu *pertama*, kegiatan yang menyangkut pengenalan,penentuan dan diagnosis masalah, *kedua,* kegiatan yang menyangkut pengembangan alternatif pemecahan masalah, dan yang *ketiga*, kegiatan yang menyangkut evaluasi dan memilih pemecahan masalah terbaik.[32]

d. Indikator keputusan pembelian

Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan dimana konsumen sampai benar-benar membeli suatu barang. Keputusan pembelian memiliki beberapa indikator penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan kebutuhan

Keputusan pembelian diawali dengan adanya kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi masalah, seperti apa yang konsumen inginkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adanya masalah yang dihadapi, maka konsumen akan memiliki kesadaran mengenai apa yang dibutuhkannya. Kebutuhan tersebut dapat digerakkan oleh rangsangan dari

[32] Muhfizar, dkk. *Pengantar Manajemen (Teori Dan Konsep)*, (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h al 88-90

dalam diri konsumen itu sendiri maupun berasal dari luar diri konsumen.

2. Pencarian informasi

 Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan terhadap produk tertentu, selanjutnya konsumen tersebut mencari informasi baik yang berasal dari pengetahuannya maupun berasal dari luar. Pencarian informasi akan muncul ketika konsumen dihadapkan dengan kebutuhan mereka masing-masing, dengan begitu konsumen akan berfikir bahwa kebutuhan mereka akan tercapai dengan membeli produk maupun memakai jasa tertentu. Sumber informasi konsumen digolongkan kedalam empat golongan yaitu *pertama*, sumber pribadi yang terdiri dari keluarga, teman, tetangga dan kenalan. *Kedua*, sumber komersial yang terdiri dari iklan, wiraniaga, penyalur dan kemasan. *Ketiga*, sumber publik yang terdiri dari media masa, organisasi penentu peringkat konsumen. Dan *keempat*, sumber pengalaman yang terdiri dari pengalaman dalam penanganan, pengkajian dan pemakai produk.

3. Evaluasi alternatif

 Evaluasi alternatif ini akan muncul ketika sedang melakukan pencarian informasi mengenai sesuatu yang konsumen butuhkan kemudian mereka akan membandingkannya dengan yang lain. Setelah informasi

tersebut sudah diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Evaluasi alternatif seperti lamanya waktu pemakaian produk, kualitas produk, lokasi perusahaan maupun spesifikasi dari produk dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen.

4. Keputusan pembelian

 Apabila tidak ada faktor lain yang mengganggu setelah konsumen menentukan pilihan yang telah ditetapkan, maka pembelian yang aktual adalah hasil akhir dari pencarian dan evaluasi yang telah dilakukan.

5. Evaluasi pasca pembelian

 Apabila produk yang dibeli tidak memberikan kepuasan yang diharapkan, maka konsumen akan merubah sikapnya terhadap merek tersebut menjadi sikap negatif bahkaan mungkin menolak produk tersebut untuk dikemudian hari. Sebaliknya, apabila konsumen mendapat kepuasan dari produk yang dibelinya, maka keinginan untuk membeli terhadap produk tersebut akan menjadi lebih kuat.[33]

[33] Eli Sri Dyah, *Keputusan Memilih Pembiayaan Murabahah Atas Pengaruh Lokasi Dan Promosi*, Vol. 4 No. 1 Januari 2020

E. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Susi handayani (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Memilih Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sumber Pembiayaan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkaan bahwa secara bersama-sama faktor pribadi, psikologis, social dan budaya mempengaruhi pemilihan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan usaha. Namun secara parsial, hanya faktor pribadi yang memberikan pengaruh kepada pemilihan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan usaha. Hal ini bisa dikarenakan bahwa nasabah memandang lembaga keungan dari sudut

			pandang yang berbeda, misalnya kemudahan proses (fleksibilitas), jangka waktu, besaran yang mampu diberikan serta agunan yang digunakan.
2	Zulkifli Zainuddin, dkk (2016)	Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)	Hasil dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan bank syariah cabang ciputat terdiri dari lima faktor yang terbentuk yaitu faktor 1 terdiri atas variabel *process, brand awaraness* dan *perceived quality*. Faktor 2 terdiri atas variabel *physical evidence, perceived value,* dan *faktor sosial*. Faktor 3 terdiri atas

			variabel *pricing*, *promotion, people* dan *faktor sosial*. Faktor 4 terdiri atas variabel *products* dan *faktor pribadi*. Faktor 5 terdiri atas variabel *place*, *physical evidence* dan *faktor budaya*. Dan faktor yang paling dominan dalam pengambilan keputusan nasabah memilih produk pembiayaan bank syariah cabang ciputat adalah *process* (X7), sebab variabel proseslah yang memiliki nilai loading factor yang tertinggi dalam pengambilan keputusan.
3	Multamuddin, dkk	Determinan Keputusan Para	Hasil dari penelitian ini adalah sikap keuangan,

	(2023)	Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menggunakan Pembiayaan Syariah Di Sumatera Utara	literasi keuangan syariah, inkluisi keuangan syariah berpengaruh terhadap niat menggunakan pembiayaan syariah. Dan niat perilaku berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menggunakan pembiayaan syariah. Sikap keuangan, literasi keuangan syariah, inkluisi keuangan syariah berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan keuangan menggunakan pembiayaan syariah. Kemudian secara tidak langsung sikap keuangan, efikasi keuangan, literasi keuangan syariah, inkluisi keuangan syariah berpengaruh terhadap

			pengambilan keputusan menggunakan pembiayaan syariah melalui niat perilaku para UMKM di sumatera utara. Namun, efikasi keuangan pemilik UMKM disumatera utara tidak berpengaruh terhadap niat dan pengambilan keputusan menggunakan pembiayaan syariah dan tidak berpengaruh terhadap perilakun pengambilan keputusan penggunaan pembiayaan syariah melalui niat perilaku.
4	Susi handayani (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam memilih	Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama*, ada pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan

		lembaga keuangan mikro sebagai sumber pembiayaan (studi kasus pada pedagang di pasar simpang limun medan)	konsumen dalam memilih lembaga keuangan. *Kedua*, tidak ada pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan konsumen dalam memilih lembaga keuangan. *Ketiga*, tidak ada pengaruh faktor social terhadap keputusan konsumen dalam memilih lembaga keuangan. *Keempat*, tidak ada pengaruh faktor budaya terhadap keputusan konsumen dalam memilih lembaga keuangan. *Kelima*, ada pengaruh faktor pribadi, psikologis, social dan budayaa secara bersama-sama terhadap keputusan konsumen dalam

			memilih lembaga keuangan.
5	Nida Khoirun nisa (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Dan Konvensional (Studi Pada UMKM Kota Malang)	Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel produk, pengetahuan, iklan, jarak dan prosedur secara serentak maupun individu berpengaruh signifikan terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah dan konvensional. Sehingga semakin baik produk perbankan, pengetahuan UMKM, banyaknya jaringan bank dan prosedur pembiayaan akan semakin meningkatkan keputusan UMKM dalam menggunakan produk

			pembiayaan perbankan.
6	Fitri handayani, dkk (2020)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) (studi kasus di PT. bank syariah mandiri kantor cabang setia budi medan)	Hasil dari penelitian ini yaitu dari kelima faktor (agunan/jaminan, kemampuan, karakter, kondisi usaha dan modal) tersebut bahwa variabel agunan/jaminan dan karakter nasabah yang berpengaruh positif dan signifikan dibandingkan variabel kemampuan, kondisi usaha dan modal.

Dari penjelasan kajian terdahulu diatas, yang membedakannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi metode, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, selain itu juga terdapat perbedaan mendasar antara keduanya yaitu perbedaan pada objek penelitian dimana objek penelitian yang difokuskan penulis yakni pada masyarakat Nagari Sontang Cubadak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan pendekatan dari perilaku, peristiwa-peristiwa problema tertentu atau keadaan-keadaan yang diselidiki, yang hasilnya tersedia dalam bentuk uraian kalimat yang bermakna.[34]

Dalam pengertian lain, pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan-ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang diamati untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan tentang faktor pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Wali Nagari serta Masyarakat pelaku usaha mikro di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Alasan untuk melakukan penelitian ini ingin mengetahui apa sajakah faktor-faktor pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan

[34] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 181

pembiayaan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2022 sampai dengan disetujui untuk munaqasah.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

 Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[35] Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara langsung dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro di Nagari Sontang Cubadak serta pihak kantor Wali Nagari Sontang Cubadak dan juga pihak Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja.

2. Data Sekunder

 Data sekundur (*secondary*) merupakaan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dengan dicatat oleh instansi atau pihak lain, data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.[36]

[35] Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 28

[36] Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1 No. 2 Agustus 2017, Hal. 212

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian. Informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang benar-benar ahli dibidang ini dan bisa memberikan pandangan terhadap nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam informasi penelitian ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain yaitu: pertama, mereka terlibat penuh dalam kegiatan. Kedua, mereka sudah cukup lama dan menyatu dalam kegiatan. Ketiga, mereka ada waktu yang cukup untuk dimintak informasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan dilembaga keuangan syariah. Pemilihan informan menggunakan metode snowball sampling, yaitu peneliti pertama-tama datang pada seseorang yang dianggap *key informan*, kemudian informan tersebut menunjukkan informan lain sebagai informasi baru untuk dijadikan informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau

kelompok yang diteliti secara langsung. Observasi langsung memberikan informasi yang sangat penting dalam penelitian deskriptif. Dengan melakukan observasi seorang peneliti bisa langsung mendapatkan bukti informasi yang lebih jelas mengenai informasi suatu objek penelitian sesuai dengan tata cara yang telah dibuat. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian melalui pengamatan yang terjadi, dicatat, kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan kejadian antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.[37] Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro di Nagari Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi dan keterangan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan atas dasar pengamatan terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya dokumentasi

[37] A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan)*, (Padang: Pranada Media Group, 2013), hal. 376

dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang di terbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen.[38]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[39]

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data

 Pengumpulan data dilapangan berkaitan dengan teknik penggalian data, dan juga berkaitan dengan sumber dan jenis

[38] Zhahara Yusra, dkk, *Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemic Covid-19*, Journal Lifelog Learning Vol. 4 No. 1 Juni 2021, Hal. 3-4

[39] Munawar Noor, *Memotret Data Kualitatif*, (Semarang:CV. Duta Nusindo Semarang, 2015), Hal. 102

data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman vidio atau audio tapes, pengambilan foto atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip dan dokumentasi resmi.[40]

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih.[41]

3. Display data atau penyajian data

[40] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018. Hal. 85-86

[41] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, Hal. 91

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.[42]

[42] Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 124

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Sontang Cubadak

1. Sejarah Nagari Sontang Cubadak

Terjadinya Nagari Sontang Cubadak adalah hasil dari penggabungan kampung-kampung terdahulu yang telah ada dan berkembang dilingkungan Nagari Sontang Cubadak sekarang ini. Adapun kampung-kampung terdahulu (Tua) Nagari Sontang Cubadak diantaranya ialah Banjar Masin, Sontang Lama, Ulu Sontang, Tanah Lapang, Napolen, Padang Balai, Rambah, Sipiongot, Bersama Indah, Janji Manahan, Janji Matogu, Aek Bargot, Muara Tais, Binubu Dan Kubu Gadang. Nagari Sontang Cubadak merupakan nagari yang berpenduduk Heterogen. Ada beberapa suku yang mendiami atau berdomisili di Nagari Sontang Cubadak seperti Suku Minang, Suku Mandailing, Suku Melayu, Suku Batak, Suku Jawa. Keanekaragaman tersebut terjadi karena penduduk melakukan proses kawin campur antar suku yang ada. Hal ini berakibat perubahan budaya dan adat istiadat, serta perubahan aksen dan ucapan bahasa.[43]

Dengan demikian terjadilah modifikasi suatu budaya yang cenderung berorientasi ke budaya minang. Pada saat itu dibutuhkan tata pemerintahan atau peradaban dalam pengaturan masyarakat. Dari bentuk dusun, koto dan negeri, maka ditetapkan terbentuklah Nagari

[43] Profil Nagari Sontang Cubadak 2023

Sontang Cubadak menjadi pusat pemerintahan. Tata pemerintahan di "N*agari Sontang*" bersendikan kepada "*Ninik Nan Sambilan*" (Si Sia Ompu), yaitu Raja Gunung Mulia (Raja Dikampung atau Raja Dihuta), Raja Gumanti Porang (Tiang Panjang atau Bergelar Raja Sontang). Raja Batak (Tiang Pandak Bergelar Bagindo Basa), Raja Indonan Margolang Bosi dan Datuk Mangkuto Alom Sebagai Bendaharo, Raja Junjungan, Raja Luangsa, Raja Gading, Raja Dolok masing-masing sebagai Hakim Nan Barampek.

Setelah terjadinya pemekaran Nagari, para pemuka masyarakat Cubadak meminta kepada pemuka masyarakat Sontang agar nama Cubadak itu tidak terlepas dari ke Nagarian Sontang. Dengan demikian, Nagari ini disebutlah dengan nama "NAGARI SONTANG CUBADAK" yang mengukuhkan hubungan erat antar masyarakat Sontang dan Cubadak. Sekarang secara kepemerintahannya bergabung dengan Kecamatan Padang Gelugur, terhitung mulai dari sejak ditetapkannya menjadi Nagari pada tanggal 09 februari 2013 yang diresmikan oleh Bupati Pasaman. Nagari Sontang Cubadak terdiri dari 4 kejorongan yaitu Jorong Murni Sontang, Jorong Sontang, Jorong Rambah, dan Jorong Binubu Kubu Gadang.[44]

[44] Profil Nagari Sontang Cubadak 2023

Tabel 2.1
Nama-nama Kepala Desa/Wali Nagari sebelum dan sesudah berdirinya Nagari Sontang Cubadak

No	Periode	Nama	Keterangan
1	1970-1975	ABDUL RAHMAN, BA	Wali Nagari
2	1975-1980	AYON HAMZAH	Wali Nagari
3	1980-1991	MAULANA HASIBUAN	Kepala Desa Sontang
4	1980-1991	GUBRON HARAHAP	Kepala Desa Rambah
5	1980-1991	SYAMSIR ALAM	Kepala Desa Binubu
6	1991-1999	KALI MASKUN	Kepala Desa Sontang
7	1980-1999	GUBRON HARAHAP	Kepala Desa Rambah
8	1990-2001	AGUS SALIM RTG	Kepala Desa Sontang
9	1999-2001	MARHOT HARAHAP	Kepala Desa Rambah Lanai
10	2001-2008	KALI MAKSUM	Kepala Jorong Sontang
11	2001-2008	SAJDES FAJAR	Kepala Jorong Rambah Lanai
12	2008-2010	M. SABIR LUBIS	Kepala Jorong Sontang
13	2008-2010	SYAHRUDDIN	Kepala Jorong Rambah Lanai
14	2010-2013	NASRUN HS	Kepala Jorong Sontang
15	2010-2013	MAKMUR HS	Kepala Jorong Rambah Lanai
16	2013	H. JASRUL	PJS Wali Nagari Persiaopan Sontang Cubadak
17	2014-2015	KHAIRUL SANI	PJS Wali Nagari Persiapan Sontang Cubadak
18	2016	MUHAMMAD SABIR	PJS Wali Nagari Persiapan Sontang Cubadak
19	2017-2022	HENDRA	Wali Nagari
20	2022-2028	RAJAB	Wali Nagari

Sumber: *Profil Nagari Sontang Cubadak 2023*

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Nagari Sontang Cubadak Berdasarkan Kejorongan

No	Jorong	Penduduk			Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	L+P	
1	Murni Sontang	1159	1328	2487	571
2	Sontang	914	1091	2005	391
3	Rambah	938	1082	2018	493
4	Binubu Kubu Gadang	967	2011	2978	477
Jumlah		3978	5512	9488	1932

Sumber: *Profil Nagari Sontang Cubadak 2023*

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Nagari Sontang Cubadak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Aksara	150
2	TK	600
3	Tidak Tamat SD	1.550
4	Tamat SD	2.395
5	Tamat SLTP	2.150
6	Tamat SLTA	1.510
7	Tamat D1	100
8	Tamat D2	50
9	Tamat D3	350
10	Tamat S1	589
11	Tamat S2	25
12	Tamat S3	5
13	SLB	14

Sumber: *Profil Nagari Sontang Cubadak 2023*

2. Visi dan Misi Nagari Sontang Cubadak

Visi

Adapun visi dari Nagari Sontang Cubadak ini adalah:

"MEWUJUDKAN NAGARI SONTANG CUBADAK YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"

Nilai-nilai yang melandasi:

1) Setelah berdirinya Nagari Sontang Cubadak merupakan Nagari yang belum mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan. Sebuah hal yang sangat tidak membanggakan

padahal sumber daya yang ada belum cukup memadai. Hanya saja perdagangannya kurang maksimal.

2) Pengelolaan sumber daya yang ada belum terkoordinir dengan baik, sehingga kegiatan masyarakat belum menunjukkan perubahan yang berarti bagi kehidupan.

Makna yang terkandung:

a) Terwujudnya : terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Nagari Sontang Cubadak yang mandiri secara ekonomi dan sosial
b) Nagari Sontang Cubadak : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dan adat dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan diwilayah Nagari Sontang Cubadak
c) Mandiri : adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan pastisipatif, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
d) Berkeadilan : bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat nagari
e) Kesejahteraan masyarakat : suatu keadaan yang memadai bagi kehidupan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan secara layak.

Misi

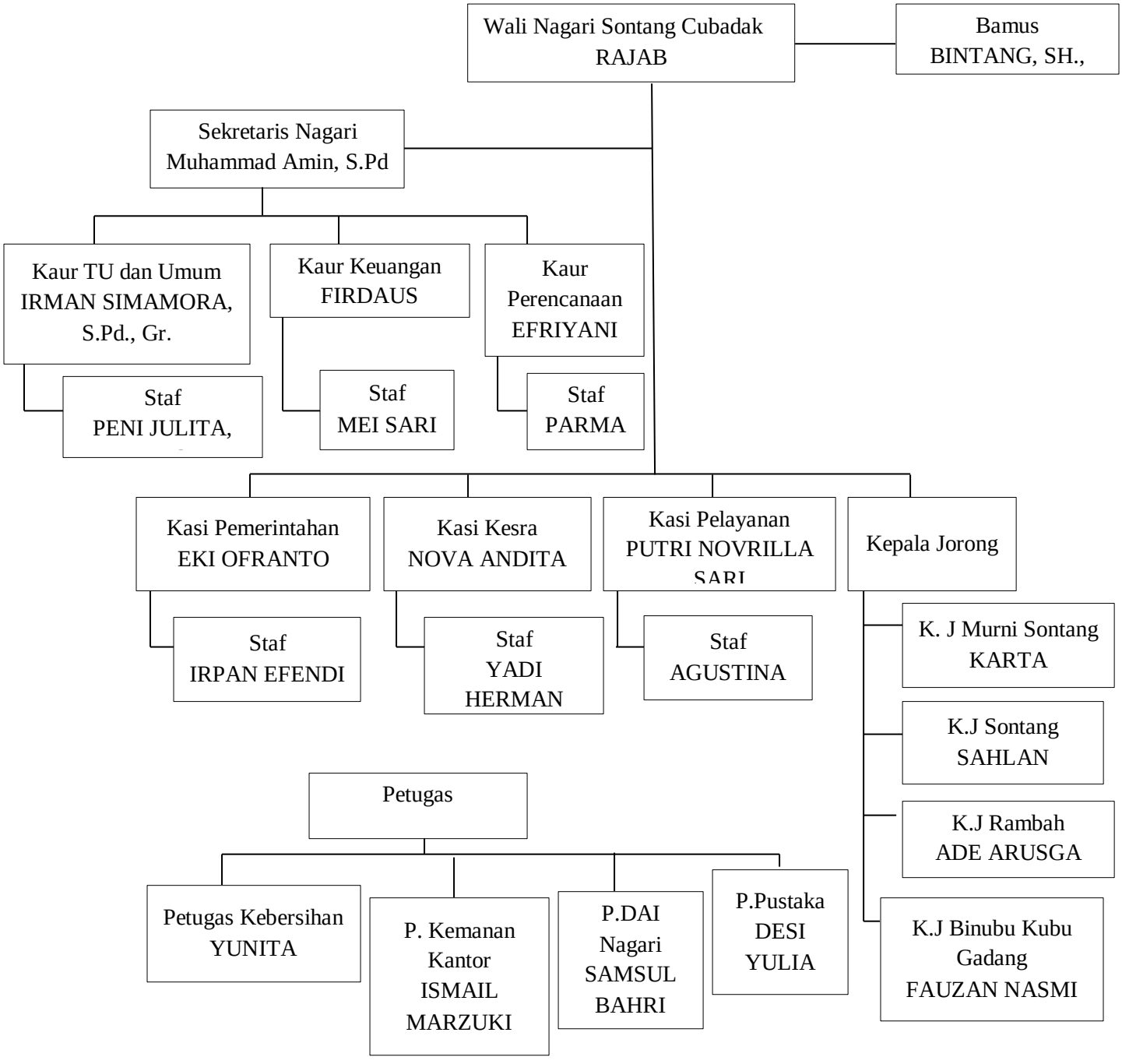
Adapun misi dari Nagari Sontang Cubadak adalah :

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal
3. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
4. Meningkatkan usaha pertanian
5. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli nagari
6. Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Nagari Sontang Cubadak

3. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan 1

Struktur Perangkat Nagari Sontang Cubadak Tahun 2023



4. Tugas dan Fungsi Wali Nagari Sontang Cubadak

a. Tugas dan Fungsi Wali Nagari

1) Wali Nagari Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

2) Wali Nagari bertugas menyelanggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat. Dimana Wali Nagari berfungsi sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pemerintahan nagari, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan dinagari, pembinaan permasalahan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana nagari dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

c) Pemberdayaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

d) Pemberdayaan kemasyarakatan seperti tugas sosialisasi dan motivasi dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

3) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[45]

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Nagari

1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretaris Nagari

2) Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan. Dimana mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.

b) Melaksanakan unsur umum seperti penataan administrasi perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengedministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

[45] Profil Nagari Sontang Cubadak 2023

keuangan dan administrasi penghasilan Wali Nagari dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginvestasikan data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris
2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah
3) Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat kantor, penyiapan surat rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum

b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari dan Lembaga Pemerintahan Nagari Lainnya

c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengawasi urusan perencanaan, menyusun rencana anggaran dan pendapatan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan

4) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nagari.[46]

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis
2) Kepala seksi bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional
3) Untuk melakukan tugas, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakatm

[46] Profil Nagari Sontang Cubadak 2023

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil nagari

b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana nagari, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna

c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasif masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan

4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nagari.

e. Tugas dan Fungsi Kepala Jorong

1) Kepala jorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya

2) Untuk melaksanakan tugas, kepala jorong memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan
b) Mengawasi pembangunan wilayah
c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelencaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.[47]

B. Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

1. Analisis Pengenalan Kebutuhan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Analisis pengenalan kebutuhan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan pertimbangan yang

[47] Profil Nagari Sontang Cubadak 2023

melatarbelakangi pelaku usaha mikro dalam memilih pembiayaan syariah.

Pengenalan kebutuhan adalah tahapan dimana konsumen menyadari adanya masalah kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Konsumen merasa timbulnya perbedaan antara keadaan nyata serta keadaan yang diinginkannya. Dalam tahap ini pula konsumen akan membedakan kebutuhan serta keinginannya. Ketika konsumen melakukan pembelian berdasarkan pada kebutuhan atau keperluan pada masa kini atau masa yang akan datang, kebutuhan atau keperluan tersebut akan berhadapan pada masalah dan kepentingan yang dihadapi, untuk itu pengenalan masalah terlebih dahulu akan menjadi landasan bagi konsumen untuk mengetahui produk mana yang harus dibeli.[48]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muklis selaku yang mempunyai Toko Pakaian di Nagari Sontang Cubadak menyampaikan bahwa sebelum mengambil pembiayaan ke lembaga keuangan syariah tentu perlu adanya suatu pertimbangan tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, yang mana kebutuhan tersebut mencakup tentang jenis-jenis produk pembiayaan mana yang dibutuhkannya yang ada diperbankan syariah untuk mengembangkan usahanya. Sama halnya seperti saya, saya membutuhkan jenis produk pembiayaan

[48] Purboyo, dkk. *Perilaku Konsumen (Tinjauan Konseptual Dan Praktis)*, (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hal. 3

modal kerja syariah sebagai tambahan modal untuk perkembangan usaha saya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan modal tersebut pasti ada tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha itu, seperti bagaimana caranya agar pelaku usaha mikro tersebut dapat membayar uang cicilan setiap bulannya dari hasil pendapatan usaha itu.[49]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hardi selaku yang mempunyai Usaha Konter di Nagari Sontang Cubadak menyampaikan bahwa yang paling utama sebagai pelaku usaha mikro kita membutuhkan modal untuk menambah usaha dan mengembangkan usaha, namun sebelum mengambil pembiayaan modal tersebut tentu harus tau pembiayaan jenis apa yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk usaha itu. Apabila sudah tahu dengan pembiayaan yang dibutuhkan baru kita bisa memilih produk mana yang mau diambil dilembaga keuangan syariah tersebut. Namun dalam penggunaan pembiayaan modal tersebut ada kendala yang dialami oleh pelaku usaha, yaitu seperti manajemen keuangan yang buruk dimana pendapatan dan pengeluaran tidak terkontrol sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan.[50]

[49] Wawancara dengan Bapak Muklis selaku Pelaku Usaha Toko Pakaian di Nagari Sontang Cubadak Pada Tanggal 19 Maret 2023

[50] Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Pelaku Usaha Konter di Nagari Sontang Cubadak Pada Tanggal 19 Maret 2023

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Gani yang mempunyai Usaha Masakan di Nagari Sontang Cubadak menyampaikan bahwa untuk menjalankan suatu usaha tentu harus ada modal, apabila modal sendiri tidak cukup untuk usaha tersebut maka dibutuhkan bantuan pinjaman dana dari yang lain misalnya dari lembaga keuangan syariah yang mana pinjaman tersebut berupa pembiayaan modal kerja syaiah. Namun, dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan modal itu ada tantangan yang harus dihadapi yaitu bagaimana cara membayar perbulannya dengan usaha yang dijalani dan memikirkan bagaimana caranya agar omset terus bertambah agar nantinya bisa membayar pinjaman tersebut dengan tepat waktu.[51]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Tina, Ibuk Siti dan Ibuk Nike yang mempunyai Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pendapat mereka sama yaitu untuk usaha kelontong seperti usaha mereka itu membutuhkan modal untuk kelangsungan berkembangnya usaha mereka. Walaupun ada modal sendiri untuk membuat usaha namun untuk melakukan aktifitas produksi yang lebih besar dari sebelumnya membutuhkan modal lagi. Dengan kebutuhan itu mereka meminjam dana

[51] Wawancara dengan Bapak Gani selaku Pelaku Usaha Masakan di Nagari Sontang Cubadak Pada Tanggal 20 Maret 2023

kelembaga keuangan syariah berupa pembiayaan modal kerja syariah.[52]

Kemudian wawancara juga dengan Bapak Doni selaku yang punya Usaha Onderdil Motor di Nagari Sontang Cubadak menyampaikan bahwa sebelum melakukan usaha tentu harus ada ketersediaan modal dari modal sendiri, namun untuk pengadaan suatu barang tambahan perlu dibutuhkannya dana kembali. Dana yang dibutuhkan untuk produksi barang-barang tersebut bisa di ajukan pinjaman dana ke lembaga keuangan syariah, perbankan syariah tersebut juga menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro, seperti pembiayaan modal kerja syariah, serta pembiayaan investasi syariah. Namun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha mikro ada tantangan yang dihadapi seperti pemahaman yang mendalam tentang produk dan mekanisme pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang menyebabkan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep syariah yang terkait dengan pembiayaan.[53]

Selain itu Ibuk Juli selaku yang mempunyai usaha toko obat dan pupuk pertanian padi juga mengatakan bahwa untuk mengembangkan usaha mikro diperlukan modal tambahan untuk

[52] Wawancara dengan Ibuk Tina, Ibuk Siti dan Ibuk Nike selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

[53] Wawancara dengan Bapak Doni selaku Pelaku Usaha Onderdil Motor di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 23 Maret 2023

memperluas jaringan distribusi usahanya, dengan modal tambahan tersebut dibutuhkan pinjaman dana dari lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usaha agar dapat memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Dalam meminjam dana tersebut ada tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro seperti kekurangan jaminan karena barang-barang yang ada ditoko pada waktu itu sebagian masih dalam perjalanan yang artinya obat-obat padi dan pupuk belum semuanya ada ditoko yang mengakibatkan pihak bank masih merasa ragu untuk memberi pinjaman kepadanya.[54]

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam pengambilan keputusan pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah pelaku usaha mikro perlu melakukan pengenalan kebutuhan terhadap apa yang dibutuhkan oleh usahanya terlebih dahulu sebelum benar-benar mengambil pembiayaan lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya, modal sendiri belum mencukupi sepenuhnya dalam mengembangkan usaha tersebut. Maka dari itu pelaku usaha mikro membutuhkan modal tambahan sebagai pinjaman dana ke lembaga keuangan syariah untuk mencukupi kebutuhan usaha mikronya.

[54] Wawancara dengan Ibuk Juli selaku Pelaku Usaha Toko Obat dan Pupuk Pertanian Padi di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 25 Maret 2023

2. Analisis Pencarian Informasi Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Analisis Pencarian Informasi Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha mikro dalam mencari informasi mengenai pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pelaku usaha mikro mencari dan memperoleh informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan syariah.

Setelah mengetahui pengenalan masalah maka konsumen akan berlanjut untuk aktif mencari informasi bagaimana cara penyelesaiannya. Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen ingin mencari informasi lebih banyak, konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk memuaskan konsumen mungkin akan membelinya, jika tidak konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi akan hal itu. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yakni internet, media sosial, keluarga, dan rekan bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muklis selaku yang mempunyai toko pakaian dinagari sontang

cubadak menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha perlu adanya pinjaman dana ke lembaga keuangan syariah untuk tambahan modal, sebelum meminjam dana tersebut dilakukan pencarian informasi terkait bagaimana lembaga keuangan syariah itu beroperasi dan apa-apa saja produk pembiayaan yang tersedia yang tepat untuk usaha yang sedang dijalankan, serta pelajari apa saja syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga keuangan syariah. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui internet dan dari referensi orang lain yang telah berurusan dengan lembaga keuangan syariah sebelumnya.[55]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hardi selaku yang mempunyai usaha Konter menyampaikan bahwa pinjaman dana untuk modal tambahan yang dibutuhkan dari lembaga keuangan syariah ini sebelumnya dicari informasi terkait dengan cara beroperasi lembaga keuangan syariah itu sendiri, apakah lembaga tersebut memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro serta produk-produk pembiaayaan yang tersedia, Informasi mengenai pembiayaan yang dibutuhkan itu bisa didapatkan dari brosur yang ada, dari sosial media maupun dari rekan bisnis. Kemudian juga sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan modal itu sudah dilakukan penggalian

[55] Wawancara dengan Bapak Muklis selaku Pelaku Usaha Toko Pakaian di Nagari Sontang Cubadak Pada Tanggal 19 Maret 2023

informasi yang lebih mendalam lagi mengenai pembiayaan serta layanan juga secara langsung ke lembaga keuangan syariah itu.[56]

Kemudian Bapak Gani juga menyampaikan bahwa berdasarkan wawancara sebelumnya, yang dibutuhkan untuk usaha ini ialah modal tambahan dari lembaga keuangan. Sebelum memutuskan ke lembaga mana yang mau diajukan maka harus dicari informasi tentang lembaga keuangan itu sendiri, apakah terfdaftar di OJK atau tidak, bagaimana pelayanan mereka terhadap nasabah serta apa saja jenis produk pembiayaannya. Informasi itu bisa didapatkan melalui internet dan juga bisa lewat cerita dari orang-orang yang sebelumnya bertransaksi menggunakan lembaga keuangan tersebut.[57]

Selanjutnya Ibuk Tina yang mempunyai usaha kelontong menyampaikan bahwa, ibuk Tina membutuhkan tambahan modal untuk perkembangan usahanya, maka dari itu dicari informasi mengenai lembaga keuangan syariah, jenis-jenis produk pembiayaannya serta bagaimana layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah itu. Informasi tersebut sebelumnya didapatkan dari internet. Namun untuk memastikan apakah benar

[56] Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Pelaku Usaha Konter di Nagari Sontang Cubadak Pada Tanggal 19 Maret 2023

[57] Wawancara dengan Bapak Gani selaku Pelaku Usaha Masakan di Nagari Sontang Cubadak Pada Tanggal 20 Maret 2023

informasi yang didapat maka bisa dengan cara pergi langsung ke tempat lembaga keuangan syariah tersebut.[58]

Kemudian Ibuk Siti menyampaikan bahwa sebelum melakukan pengambilan dana ke lembaga keuangan syariah terlebih dahulu dilakukan pencarian informasi mengenai lembaga keuangan syariah itu sendiri apakah bisa memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usaha mikronya, mencari informasi tentang reputasi lembaga keuangan syariah tersebut dan juga jenis pembiayaan yang mereka tawarkan. Informasi tersebut didapatkan melalui internet, referensi dari teman atau kerabat yang telah menggunakan layanan lembaga keuangan syariah tersebut.[59]

Selanjutnya Ibuk Nike menyampaikan bahwa untuk mengambil modal tambahan dari pinjaman dana lembaga keuangan syariah harus dilakukan terlebih dahulu pencarian informasi mengenai refutasi, jenis pembiayaan, ketentuan dan persyaratan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah tersebut. informasi itu bisa didapatkan melalui internet dan juga dari rekan bisnis yang sebelumnya sudah menggunakan lembaga keuangan syariah.[60]

[58] Wawancara dengan Ibuk Tina selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

[59] Wawancara dengan Ibuk Siti selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

[60] Wawancara dengan Ibuk Nike selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

Kemudian Bapak Doni menyampaikan bahwa ketika pelaku usaha mikro sudah mengetahui apa yang dibutuhkan dalam membiayai usaha mikronya selanjutnya dilakukan pencarian informasi mengenai lembaga keuangan syariah tersebut, juga mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah sehingga bisa membantu pelaku usaha mikro untuk memahami jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan serta juga mengenai persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan tersebut. Informasi mengenai itu semua bisa didapatkan melalui internet dan juga dari pihak bank syariah-Nya langsung, serta dari teman ataupun rekan bisnis yang telah menggunakan layanan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka.[61]

Selaian itu, Ibuk Juli selaku yang mempunyai usaha toko obat dan pupuk pertanian padi juga menyampaikan bahwa sebelum mengambil pembiayaan yang dibutuhkan ke pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu dilakukan riset terkait dengan lembaga itu sendiri apakah memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pembiayaan usaha mikro, jenis-jenis produk yang tersedia serta teliti reputasi lembaga keuangan syariah tersebut apakah pihak bank itu terkemuka dalam memberikan layanan yang baik agar apa yang dibutuhkan oleh usaha kita bisa dimanfaatkan

[61] Wawancara dengan Bapak Doni selaku Pelaku Usaha Onderdil Motor di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 23 Maret 2023

dengan baik. Untuk mengetahui itu semua bisa menggunakan informasi dari internet maupun dari orang-orang yang sebelumnya yang menggunakan layanan lembaga keuangan syariah.[62]

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan modal, mereka sebagai calon nasabah tentu harus mencari informasi terlebih dahulu tentang lembaga keuangannya, jenis produk pembiayaannya, pengoperasiannya serta layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian sebagai calon nasabah mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dari sosial media, internet, pernyataan orang-orang atau nasabah yang menggunakan lembaga tersebut serta bisa juga dari pihak lembaga keuangannya langsung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelaku usaha mikro untuk mengambil pembiayan modal dilembaga keuangan syariah mereka sudah melakukan pencarian informasi terhadap apa yang mereka butuhkan dengan cara melihat dari brosur, dari internet, sosial media, rekan bisnis dan dari orang-orang yang bertransaksi dilembaga keuangan syariah serta dari pihak Bank-Nya langsung.

[62] Wawancara dengan Ibuk Juli selaku Pelaku Usaha Toko Obat Dan Pupuk Pertanian Padi di Nagari Sontang Cubadak Pada Tanggal 25 Maret 2023

3. Analisis Evaluasi Alternatif Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Setelah mendapat berbagai jenis referensi dan bermacam informasi yang diperlukan, maka selanjutnya yang akan dilakukan konsumen adalah mengevaluasi berbagai alternatif keputusan atas seluruh informasi dan referensi yang diperoleh. Evaluasi alternatif yaitu proses evaluasi pilihan produk dan merek sesuai keinginan konsumen. Pada tahap ini, konsumen akan membandingkan berbagai produk pilihannya yang dapat memberi manfaat dan mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis, pemilik toko pakaian di Nagari Sontang Cubadak, alternatif pembiayaan yang menjadi pertimbangan bagi usaha mikro tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga lembaga keuangan konvensional. Dalam memilih alternatif pembiayaan yang tepat, dilakukan penilaian berdasarkan suku bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Untuk mendapatkan informasi lebih detail, pelaku usaha mikro dapat mengunjungi langsung lembaga keuangan yang terkait.[63]

Selanjutnya, Bapak Hardi juga mengungkapkan bahwa lembaga keuangan konvensional menjadi pertimbangan penting selain lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pengusaha

[63] Wawancara dengan Bapak Muklis selaku Pelaku Usaha Toko Pakaian di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 19 Maret 2023

mikro melakukan penilaian terhadap alternatif pembiayaan yang tersedia dan membandingkan jenis pembiayaan satu dengan yang lainnya, membandingkan skema pembiayaan termasuk suku bunga dan jangka waktu.[64]

Selanjutnya menurut Bapak Gani selaku pelaku usaha Masakan , menyampaikan bahwa suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah menjadi salah satu kriteria penting dalam mempertimbangkan alternatif pembiayaan. Bapak Gani mencari suku bunga yang kompetitif, yang tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan kondisi pasar. Suku bunga yang lebih rendah memberikan keuntungan bagi pelaku usaha mikro karena mengurangi beban pembayaran bunga dan meningkatkan potensi keuntungan. Selain suku bunga, persyaratan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan juga menjadi pertimbangan untuk menentukan alternatif pembiayaan.[65]

Kemudian disampaikan oleh Ibuk Tina selain lembaga keuangan syariah yang menjadi pertimbangan untuk mengambil modal tambahan untuk mengembangkan usahanya ada juga lembaga keuangan konvensional dan koperasi, namun sebelum memutuskan alternatif mana yang ingin digunakan untuk kebutuhan usahanya harus dilakukan penilaian dari masing-masing

[64] Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Pelaku Usaha Konter di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 19 Maret 2023

[65] Wawancara dengan Bapak Gani Selaku Pelaku Usaha Masakan di nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 maret 2023

alternatif, seperti reputasi lembaga itu sendiri, persyaratan yang ingin dipenuhi, suku bunga dan juga fleksibilitas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan itu, ibuk Tina juga ingin memastikan bahwa pihak bank atau koperasi dapat memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya seperti adanya skema cicilan atau kemampuan untuk mengubah jadwal pembayaran jika ada keadaan darurat atau perubahan dalam usahanya.[66]

Selanjutnya disampaikan oleh Ibuk Siti dan Ibuk Nike pada saat sekarang sudah banyak tempat pinjaman dana untuk penambahan modal seperti mekar dan pinjaman pancasila, mekar dan pancasila tersebut menjadi pertimbangan sebagai alternatif pembiayaan selain lembaga keuangan syariah, namun sebelum memutuskan alternatif pembiaayaan mana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan usaha tentu harus ada penilaian untuk masing-masing alternatif tersebut. Untuk menilai masing-masing dari alternatif itu bisa dilihat dari cara mereka melayani para calon nasabahnya ataupun dari jangka waktu pembayaran cicilannya.[67]

Sedangkan Bapak Doni juga memberikan pendapatnya bahwa selain lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan

[66] Wawancara dengan Ibuk Tina selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

[67] Wawancara dengan Ibuk Siti dan Ibuk Nike selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

konvensional menjadi pertimbangan evaluasi alternatif untuk mengambil pembiayaan, bapak Doni melihat dari segi suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut dan dari persyaratan juga ketentuan yang terkait dengan pembiayaan seperti jaminan yang dibutuhkan dan jangka waktu pembayarannya.[68]

Kemudian ibuk Juli juga menyampaikan bahwa keuangan konvensional dan keuangan syariah menjadi pertimbangan untuk melakukan pengambilan pembiayaan. Dari dua lembaga keuangan tersebut dilakukan evaluasi mengenai reputasinya, manakah yang lebih dominan memiliki reputasi yang baik dan memberikan layanan yang memadai kepada pelaku usaha mikro. Juga manakah yang sering memberikan program pelatihan dan pendampingan untuk membantu mengembangkan usaha mikro. Hal itulah yang jadi pertimbangan pelaku usaha mikro untuk memilih alternatif mana yang dibutuhkannya.[69]

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa sebelum memutuskan pengambilan keputusan dalam menggunakan pembiayaan syariah, mereka selaku pelaku usaha mikro dan juga calon nasabah harus melakukan terlebih dahulu evaluasi alternatif pembiayaan dari berbagai alternatif seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah,

[68] Wawancara dengan Bapak Doni selaku Pelaku Usaha Onderdil Motor di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 23 Maret 2023

[69] Wawancara dengan Ibuk Juli selaku Pelaku Usaha Toko Obat dan Pupuk Pertanian Padi di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 25 Maret 2023

koperasi dan juga mekar serta pancasila yang akhir-akhir ini banyak kalangan masyarakat yang menggunakannya.

Dengan demikian, kesimpulannya adalah dalam mempertimbangkan alternatif pembiayaan, pelaku usaha mikro perlu melakukan evaluasi berdasarkan faktor-faktor seperti reputasi lembaga keuangan tersebut, suku bunga, persyaratan, dan jangka waktu yang ditawarkan oleh produk pembiayaan. Pengambilan keputusan yang tepat akan membantu mereka memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan meningkatkan potensi keuntungan.

4. Analisis Keputusan Pembelian Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Proses berikutnya setelah melakukan evaluasi alternatif-alternatif keputusan yang ada maka konsumen akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Apabila tidak ada faktor lain yang mengganggu setelah konsumen menentukan pilihan yang telah ditetapkan, maka pembelian yang aktual adalah hasil akhir dari pencarian dan evaluasi yang telah dilakukan. Keputusan pembelian konsumen adalah membeli produk yang paling dibutuhkan atau yang diperlukannya.[70]

[70] Asep Suryanto dan Adah Sa'adah, *Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Daarut Tauhid Bandung*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Mei 2019, hal. 64

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muklis selaku yang mempunyai usaha toko pakaian menyampaikan bahwa untuk mengambil keputusan jenis pembiayaan apa yang dibutuhkan oleh usaha mikro yang sedang dijalani maka ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti faktor eksternal yang terdiri dari faktor sosial, jarak, pelayanan, persyaratan pembiayaan, suku bunga lain dan juga menjalankan syariat islam. Namun dari beberapa faktor yang ada itu yang menjadi salah satu faktor utama dalam menggunakan pembiayaan modal dari lembaga keuangan syariah ialah faktor menjalankan syariat islam yang mana atas kesadaran diri bahwa bunga merupakan hal yang haram, dilembaga keuangan syariah juga menawarkan produk dan layanan yang tidak melibatkan bunga atau riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, dan juga karena faktor pelayanan yang diberikan lembaga keuangan kepada calon nasabahnya.[71]

Selanjutnya saat dilakukan wawancara bersama bapak Hardi selaku usaha konter mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dibutuhkan oleh usaha mikro ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor kemudahan sistem, persyaratan pembiayaan, suku bunga lain dan pelayanan. Namun dari beberapa faktor yang ada tersebut yang menjadi keyakinan pelaku usaha mikro untuk

[71] Wawancara dengan Bapak Muklis selaku Pelaku Usaha Toko Pakaian di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 19 Maret 2023

mengambil keputusan pembiayaan adalah faktor suku bunga lain karena suku bunga dari lembaga keuangan syariah ini lebih rendah daripada suku bunga bank lain. dan juga faktor pelayanan karena di bank syariah pelayanan yang diberikan sangat ramah dan baik.[72]

Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Gani menyampaikan bahwa sebelum mengambil pembiayaan lembaga keuangan syariah pelaku usaha mikro harus memahami kebutuhan modal yang spesifik untuk usaha yang sedang dijalani tersebut, termasuk melibatkan semua biaya yang terkait seperti biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya operasional lainnya. Kemudian perlu memeriksa proyeksi pendapatan dan arus kas yang diharapkan dari usaha yang sedang dijalani, ini akan membantu untuk menentukan berapa banyak modal yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk jangka waktu pengembalian yang tepat bisa ditinjau dari pendapatan dan laba usaha yang dijalankan secara teratur. Jika pendapatan dan laba stabil, pelaku usaha dapat mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang lebih singkat. Namun jika usaha masih berkembang atau mengalami fluktuasi yang signifikan, pelaku usaha perlu mempertimbangkan jangka waktu yang lebih panjang untuk pengembalian. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha untuk mengambil pembiayaan dilembaga keuangan syariah adalah faktor lokasi,

[72] Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Pelaku Usaha Konter di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 19 Maret 2023

persyaratan pembiayaan, kecepatan proses pemberian pembiayaan dan kenyamanan. Adapun faktor utama pelaku usaha dalam mengambil keputusan pembiayaan ialah karena faktor persyaratan pembiayaan yang tidak sulit untuk dipenuhi dan kecepatan proses pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah.[73]

Wawancara yang dilakukan dengan ibuk Tina menyampaikan bahwa dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan lembaga keuangan syariah yang antara lain faktor pribadi, bagi hasil, pelayanan dan kenyamanan serta lokasi, namun yang menjadi faktor utama ibuk Tina mengapa memutuskan mengambil pembiayaan lembaga keuangan syariah yaitu karena faktor pribadi yang mana karena ada kesadaran dalam dirinya untuk menjalankan syariat islam, dan juga faktor pelayanan dan kenyamanan, karena pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah sangat baik maka dari itu timbul kenyamanan dari dalam diri pelaku usaha.[74]

Kemudian dilanjutkan dengan ibuk Siti dan ibuk Nike mengatakan bahwa dari faktor-faktor yang ada seperti faktor lokasi, pelayanan, kenyamanan, persyaratan pembiayaan dan faktor sosial yang menjadi faktor utama mempengaruhi keputusan pelaku usaha

[73] Wawancara dengan Bapak Gani Selaku Pelaku Usaha Masakan di nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 maret 2023

[74] Wawancara dengan Ibuk Tina selaku Pelaku Usaha Kelontong di nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 maret 2023

untuk mengambil pembiayaan adalah karena faktor sosial terlebih dahulu yang mana pelaku usaha ini terpengaruh oleh ibuk Tina yang mengambil pembiayaan kelembaga keuangan syariah kemudian karena faktor persyaratan pembiayaan yang cukup mudah untuk dipenuhi oleh pelaku usaha ini.[75]

Selanjutnya saat dilakukan wawancara bersama bapak Doni selaku pemilik toko onderdil motor mengatakan bahwa dalam menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah untuk mengambil keputusan tersebut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terdiri dari faktor lokasi, bagi hasil, kecepatan proses pemberian pembiayaan, persyaratan pembiayaan, faktor pribadi, dan faktor psikologis serta faktor suku bunga bank lain. Namun yang menjadi faktor utama pelaku usaha memutuskan untuk mengambil pembiayaan syariah adalah faktor bagi hasil.[76]

Kemudian wawancara dengan ibuk Juli yang menyampaikan bahwa dalam menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah ada keuntungan yang didapatkannya seperti ketika lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang struktur pembiayaan, penggunaan dana dan resiko yang terkait. Hal itulah yang memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena dapat

[75] Wawancara dengan Ibuk Siti dan Ibuk Nike selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 maret 2023

[76] Wawancara dengan Bapak Doni selaku Pelaku Usaha Onderdil Motor di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 23 Mret 2023

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pembiayaan tersebut bekerja dan apa yang diharapkan darinya.[77]

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa proses keputusan pembelian konsumen dalam menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor pribadi, pelayanan, menjalankan syariat Islam, suku bunga lain, persyaratan pembiayaan, kenyamanan serta kecepatan proses pemberian pembiayaan. Keputusan pembelian konsumen didasarkan pada kebutuhan yang paling dibutuhkan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

5. Analisis Pasca Pembelian Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Analisis Pasca Pembelian Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengalaman dan hasil yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro setelah mereka menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Muklis selaku pemilik toko pakaian meyampaikan bahwa merasa sangat terbantu dalam mengembangkan usaha penjualannya setelah menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

[77] Wawancara dengan Ibuk Juli selaku Pelaku Usaha Toko Obat dan Pupuk Pertanian Padi di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 25 Maret 2023

Dengan dana yang diperoleh dapat melakukan peningkatan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pemasaran, dan membeli peralatan modern. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memiliki kelebihan seperti kesesuaian dengan nilai-nilai agama, serta memberikan pelayanan yang cukup baik dan persyaratan yang mudah dipenuhi.[78]

Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hardi mengatakan bahwa merasa puas dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Pembiayaan tersebut memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan usaha mikro yang dikelolanya melalui perluasan usaha, peningkatan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran. Meskipun terdapat kendala-kendala kecil, manfaat yang diperoleh jauh lebih dominan.[79]

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Gani selaku pemilik usaha masakan bahwa merasa produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Kelebihan tersebut meliputi prinsip keuntungan bersama,

[78] Wawancara dengan Bapak Muklis selaku pelaku Usaha Toko Pakaian di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 19 Maret 2023

[79] Wawancara dengan Bapak Hardi selaku Pelaku Usaha Konter di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 19 Maret 2023

pendekatan yang lebih hati-hati dalam pembiayaan, serta perhatian terhadap aspek sosial dan etika dalam pengelolaan keuangan.[80]

Kemudian menurut bapak Doni menyampaikan bahwa merasa puas dengan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang telah digunakan dan juga merasa terbantu dalam mengembangkan usahanya setelah menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank tersebut.[81]

Selanjutnya ibuk Tina, ibuk Siti dan ibuk Nike juga merasa terbantu dalam mengambangkan usahanya setelah menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Mereka juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank tersebut.[82]

Wawancara dengan ibuk Juli mengatakan bahwa produk pembiayaan yang diambil dilembaga keuangan syariah itu sesuai dengan ekspetasi karena menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil, persyaratan yang cukup mudah untuk dipenuhi.[83]

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari lembaga keuangan syariah memiliki potensi

[80] Wawancara dengan Bapak Gani selaku Pelaku Usaha Masakan di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

[81] Wawancara dengan Bapak Doni selaku Pelaku Usaha Onderdil Motor di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 23 Maret 2023

[82] Wawancara dengan Ibuk Tina, Ibuk Siti dan Ibuk Nike selaku Pelaku Usaha Kelontong di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 20 Maret 2023

[83] Wawancara dengan Ibuk Juli selaku Pelaku Usaha Obat dan Pupuk Pertanian Padi di Nagari Sontang Cubadak pada tanggal 25 Maret 2023

positif dalam membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pembiayaan syariah, termasuk aspek kepatuhan agama, prinsip keuntungan bersama, dan perhatian terhadap aspek sosial, memberikan nilai tambah yang penting dalam pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, menyimpulkan bahwa dalam menjalankan usahanya pelaku usaha mikro membutuhkan pinjaman dana sebagai modal tambahan untuk kelangsungan perkembangan usahanya dan untuk memperbesar produksi. Dari kebutuhan tersebut pelaku usaha mikro mengambil pembiayaan ke lembaga keuangan syariah, sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan ke lembaga keuangan syariah pelaku usaha mikro harus melalui beberapa tahap proses untuk mengambil pembiayaan yaitu dimulai dari tahap pengenalan masalah, artinya dari tahap ini pelaku usaha harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk perkembangan usahanya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencarin informasi yang mana harus dilakukan secara rinci dan tepat agar dapat mengetahui yang sebenarnya mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk usaha mikronya, juga untuk mengetahui tentang reputasi lembaga keuangan syariah, jenis produk pembiayaan, persyaratan pembiayaan, layanannya dan juga keahlian serta pengalaman lembaga keuangan dalam bidang pembiayaan usaha mikro. Selanjutnya ketika sudah mengumpulkan informasi akan ada tahap evaluasi alternatif, artinya

produk-produk pembiayaan yang tersedia di lembaga keuangan syariah tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu agar menguatkan kita pada pilihan kebutuhan yang sesungguhnya. Apabila pelaku usaha sudah yakin dengan produk pembiayaan itu maka dilakukan pengambilan keputusan untuk pembiayaan yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang *pertama* faktor internal yang terdiri dari faktor pribadi dan faktor psikologis. *Kedua* faktor eksternal yang terdiri dari faktor sosial, jarak, pelayanan, persyaratan pembiayaan, suku bunga lain, kemudahan sistem, lokasi, kecepatan proses pemberian, bagi hasil, dan juga menjalankan syariat islam.

Dari beberapa faktor diatas yang paling dominan mempengaruhi pelaku usaha mikro untuk mengambil pembiayaan dilembaga keuangan syariah adalah dari faktor eksternal seperti pelayanan, persyaratan pembiayaan dan kesadaran diri untuk menjalankan syariat islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha mikro di Nagari Sontang Cubadak dalam mengambil keputusan pembiayaan lembaga keuangan syariah harus melakukan riset dan cari tahu terlebih dahulu terkait lembaga keuangan syariah yang tersedia diwilayahnya, periksa reputasi, bunga yang ditawarkan, persyaratan pembiayaan dan

layanan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan tersebut. Kemudian pahami prinsip-prinsip pembiayaan syariah agar dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan pelaku usaha. Selanjutnya jangan ragu untuk bertanya kepada staf lembaga keuangan syariah jika memiliki pertanyaan atau keraguan. Serta pertimbangkan juga alternatif pembiayaan lainnya karena tidak semua kebutuhan pembiayaan kita mungkin terpenuhi oleh lembaga keuangan syariah.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain selain didalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Dr. Thmrin, S.E., M.Si. 2017. *Strategi Internasionalisasi UMKM*. Makassar: CV Sah Media

Akmal, Juhaer Tajul dan Oom Komariyah. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Anggota Koperasi Syariah Memilih Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Pada Kopsyah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa Tangerang. *Jurnal Of Islamic Economics, Business And Finance*. Vol. 11 No. 2

Anwar, Herson. 2014. Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islami*. Vol. 8 No. 1

Anwar, Herson. 2014. Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8 No. 1

Aziz, Muhammad Fikri dan Prabowo Yudo Jayanto. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Anggota Dalam Menyimpan Dana di KSPPS Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol.6 No. 2

Dr. Mardini. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama

Dyah, Eli Sri. 2020. Keputusan Memilih Pembiayaan Murabahah Atas Pengaruh Lokasi Dan Promosi. *Vol. 4 No. 1*

Eriyati. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Kredit Pada PT. Bank Syariah Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 19 No. 1

Fahmi, Irham. 2016. *Teori Dan Praktik Pengambilan Keputusan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hapsari, Denny Putri, Andari dan Ade Nahdiatul Hasanah. 2017. Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi.* Vol. 4 No. 2

Haudi. 2021. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri

Hutagulung, Muhammad Wandisyah R. 2021. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group

Ilyas, Rahmat. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*. Vol. 9 No. 1

Jalil, Abdul dan Sitti Azizah Hamzah. 2020. Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 No. 2

Jauhar, Mohammad Dio Awaludin dan Ahmad Roziq. 2019. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember. *Vol. 18 No. 1*

Khikmatin, Alvi dan Putri Setianingsih. 2021. Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syarah*. Vol. 3 No. 1

Kholidah, Nur. 2018. Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM . *Vol. 14 No.*

Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Imu Ekonomi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Lubis, Haniah, S.E., M.E.SY. 2021. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management

Muhfizar,Dkk. 2021. *Pengantar Manajemen (Teori Dan Konsep).* Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia

Noor, Munawar. 2015. Memotret Data Kualitatif. Semarang: CV. Duta Nusindo Semarang

Nurhadi, *Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan*, Jurnal Tabarru' Vol. 1 No. 2 November 2018, Hal. 17

Observasi Awal ke Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman. 2022

Pratiwi, Nuning Indah. 2017. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1 No. 2

Rahim, Abdul dan Haikal Karana. 2014. Karakteristik Operasional Usaha Mikro di Kota Medan. *Seminar Nasional IENACO*

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33

Saimo. *Manajemen Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi*, Jurnal Mitra Manajemen Vol. 6 No. 4 April 2022, Hal 224

Salman, Kautsan Riza. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: PT. Indeks

Sari, Rissa Mustika Dan Prihartono. 2021. Pengeruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pelanggan Produk Sprei Rise). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* Vol. 5 No. 3

Siyoto, Sandu, Dan M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Solekha, Yasmin Afnan,dkk. 2021. Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat (Konsep dan Teori), *Journal Of Sharia Finance And Banking*. Vol. 1 No. 1

Sulisyanti, Ayu dan Jaenal Effendi. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati). *Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol 2 No. 2

Ulpah, Mariya. 2020. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Madani Syariah*. Vol.3 No. 2

Widodo, Saniman dan Atif Windawati Nurseto Adhi. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Bank Syariah Di Kota Semarang*

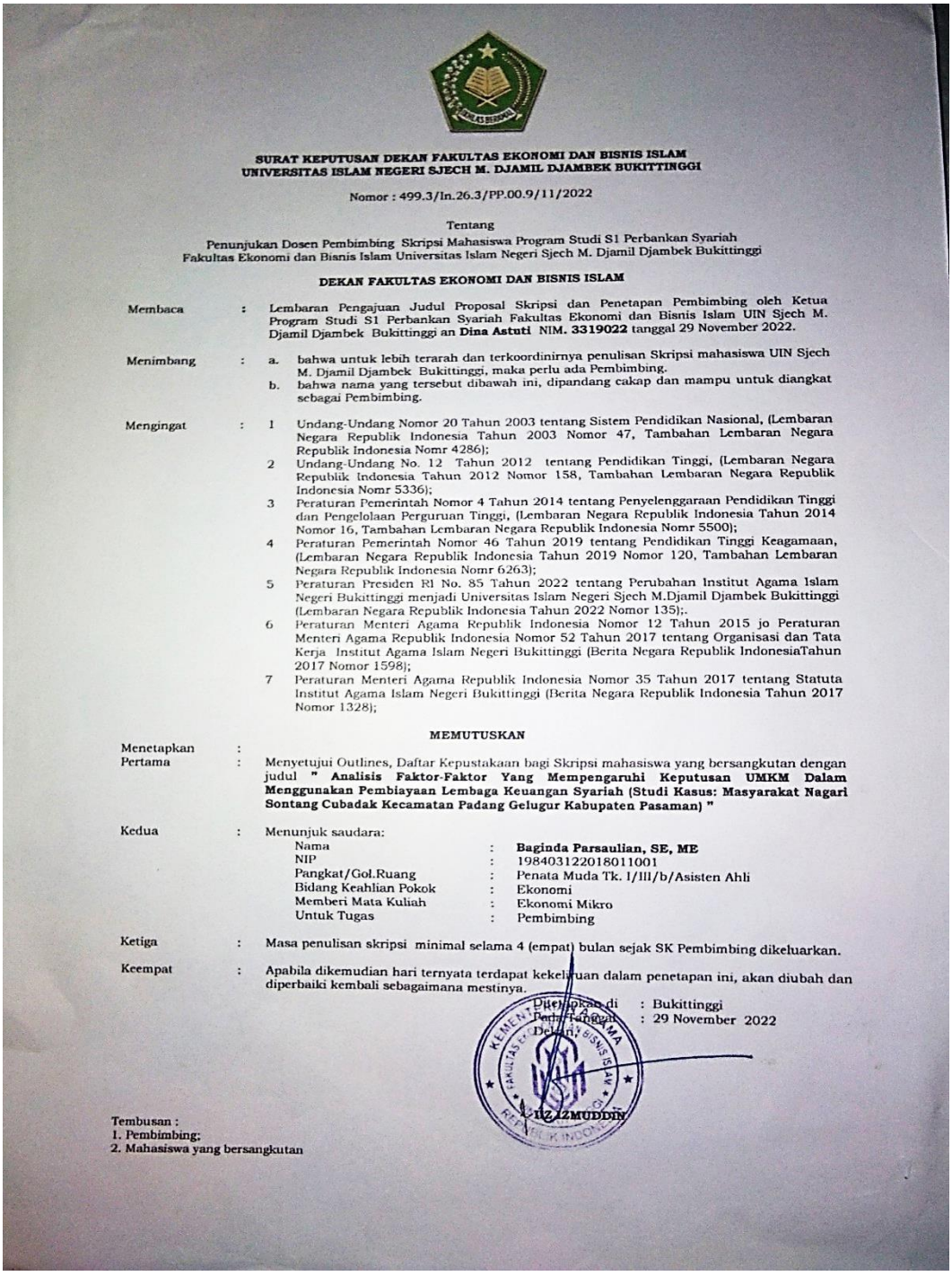
Yusra, Zhahara, dkk. 2021. Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemic Covid-19. *Journal Lifelog Learning* Vol. 4 No. 1

Yusuf, A Muri. 2013. Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan). Padang: Pranada Media Group

Zainuddin, Zulkifli, Yahya Hamja dan Siti Hamidah Rustiana. 2016. Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 13 No. 1

LAMPIRAN 1

SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor : 499.3/In.26.3/PP.00.9/11/2022

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Dina Astuti** NIM. **3319022** tanggal 29 November 2022.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman) "**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Baginda Parsaulian, SE, ME**
NIP	:	19840312201801 1001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I/III/b/Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Mikro
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

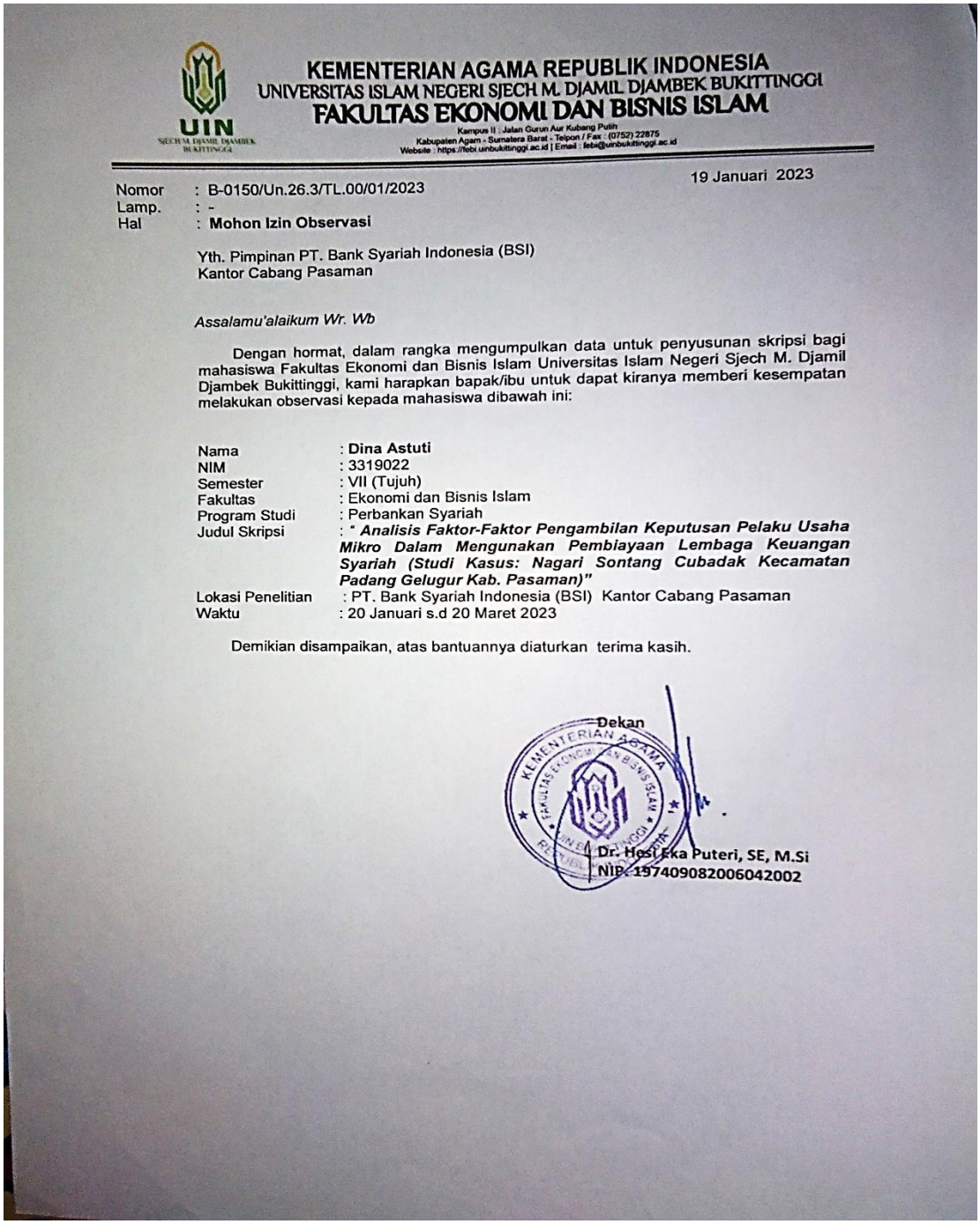
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 29 November 2022

IZ. IZMUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN II

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

19 Januari 2023

Nomor : B-0150/Un.26.3/TL.00/01/2023
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)
Kantor Cabang Pasaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Dina Astuti**
NIM	: 3319022
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: ***" Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Mengunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus: Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kab. Pasaman)"***
Lokasi Penelitian	: PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pasaman
Waktu	: 20 Januari s.d 20 Maret 2023

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

LAMPIRAN III

Surat Balasan Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN PADANG GELUGUR
NAGARI SONTANG CUBADAK
Jalan Sontang-Ulu Sontang Telp(0753)..... Kode Pos 26355

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145 / 110 / SK/ WN - SC / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	**DINA ASTUTI**
Jenis Kelamin	:	Perempuan
N I M	:	3319022
Jurusan	:	Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bahwasanya nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian lapangan di Nagari Sontang Cubadak pada Tanggal 10 Maret sampai dengan Tanggal 10 April Tahun 2023 dengan topik penelitian "Analisis Faktor - Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Diterbitkan di : Sontang Cubadak
Pada Tanggal : 02 Mei 2023
Wali Nagari Sontang Cubadak

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
WALI NAGARI SONTANG CUBADAK
KECAMATAN PADANG GELUGUR

RAJAB

LAMPIRAN IV

Pedoman Wawancara

Nama **: Dina Astuti**

Nim **: 3319022**

Prodi **: Perbankan Syariah**

Judul Skripsi **: Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pelaku Usaha Mikro Dalam Menggunakan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)**

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pengenalan Kebutuhan

1. Apa yang menjadi kebutuhan utama Bapak/Ibuk dalam memilih lembaga keuangan untuk membiayai usaha mikronya?
2. Apa yang menjadi tantangan utama yang Bapak/Ibuk hadapi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk usaha mikronya?
3. Apakah ada kendala-kendala dalam penggunaan pembiayaan lembaga keuangan syariah yang mempengaruhi kebutuhan Bapak/Ibuk dalam mengembangkan usaha mikro Bapak/Ibuk?
4. Apakah Bapak/Ibuk membutuhkan jenis pembiayaan yang spesifik untuk mengembangkan usaha mikronya? Jika ya, jenis pembiayaan apa yang Bapak/Ibuk butuhkan?
5. Bagaimana Bapak/Ibuk menilai kemampuan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha mikro?
6. Apakah ada jenis pembiayaan yang belum tersedia dari lembaga keuangan syariah namun dibutuhkan oleh usaha mikro?

7. Bagaimana lembaga keuangan syariah dapat membantu Bapak/Ibuk dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha mikronya?

B. Pencarian Informasi

1. Dari mana Bapak/Ibuk biasanya mencari informasi terkait lembaga keuangan syariah dan jenis pembiayaan yang tersedia?
2. Apakah Bapak/Ibuk menggunakan sumber informasi tertentu, seperti internet, media sosial, atau saran dari rekan bisnis, dalam mencari informasi terkait lembaga keuangan syariah dan pembiayaan usaha mikro?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi yang Bapak/ibuk gunakan untuk memperoleh informasi terkait pembiayaan usaha mikro?
4. Apakah Bapak/Ibuk mengalami kesulitan dalam mencari informasi terkait jenis pembiayaan yang cocok untuk usaha mikro Bapak/Ibuk?
5. Apakah Bapak/Ibuk telah melakukan riset terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan tersebut?

C. Evaluasi Alternatif

1. Apa saja alternatif pembiayaan yang pernah Bapak/Ibuk pertimbangkan selain lembaga keuangan syariah?
2. Apa yang membuat Bapak/Ibuk akhirnya memutuskan untuk menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibuk mengevaluasi alternatif pembiayaan yang tersedia sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan lembaga keuangan syariah?
4. Apa saja kriteria yang Bapak/Ibuk gunakan dalam mempertimbangkan alternatif pembiayaan, seperti suku bunga, jangka waktu, atau persyaratan lainnya?

D. Keputusan Pembelian

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Bapak/Ibuk dalam mengambil pembiayaan lembaga keuangan syariah?
2. Apa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan Bapak/Ibuk dalam menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah?
3. Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibuk dapatkan dari menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya?
4. Apakah Bapak/Ibuk pernah merasa ragu atau tidak yakin dengan keputusan pembelian pembiayaan dari lembaga keuangan syariah? Jika iya, apa yang menjadi penyebabnya?
5. Bagaimana Bapak/Ibuk memutuskan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dan jangka waktu pengembalian yang tepat?
6. Bagaimana Bapak/Ibuk memperoleh informasi terkait produk dan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah? Apakah Bapak/Ibuk merasa mudah atau sulit dalam mencari informasi tersebut?
7. Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan Bapak/Ibuk dalam menggunakan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah?
8. Bagaimana Bapak/Ibuk menilai kualitas produk dan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang Anda gunakan?

E. Evaluasi Pasca Pembelian

1. Apakah Bapak/Ibuk merasa puas dengan layanan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang Bapak/Ibuk gunakan? Jika tidak, apa yang menjadi penyebabnya?
2. Apakah Bapak/Ibuk merasa produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah sesuai dengan ekspektasi Bapak/Ibuk? Jika tidak, mengapa?

3. Apakah Bapak/Ibuk merasa mendapatkan manfaat yang cukup dari penggunaan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah? Jika tidak, apa yang menjadi kendala?
4. Apakah Bapak/Ibuk merasa pelayanan dari lembaga keuangan syariah memuaskan? Jika tidak, mengapa?
5. Apakah Bapak/Ibuk merasa terbantu dalam mengembangkan usaha Bapak/Ibuk setelah menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah?
6. Apakah Bapak/Ibuk merasa produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional?

LAMPIRAN V

Dokumentasi








garuda
Teh pucuk HARUM

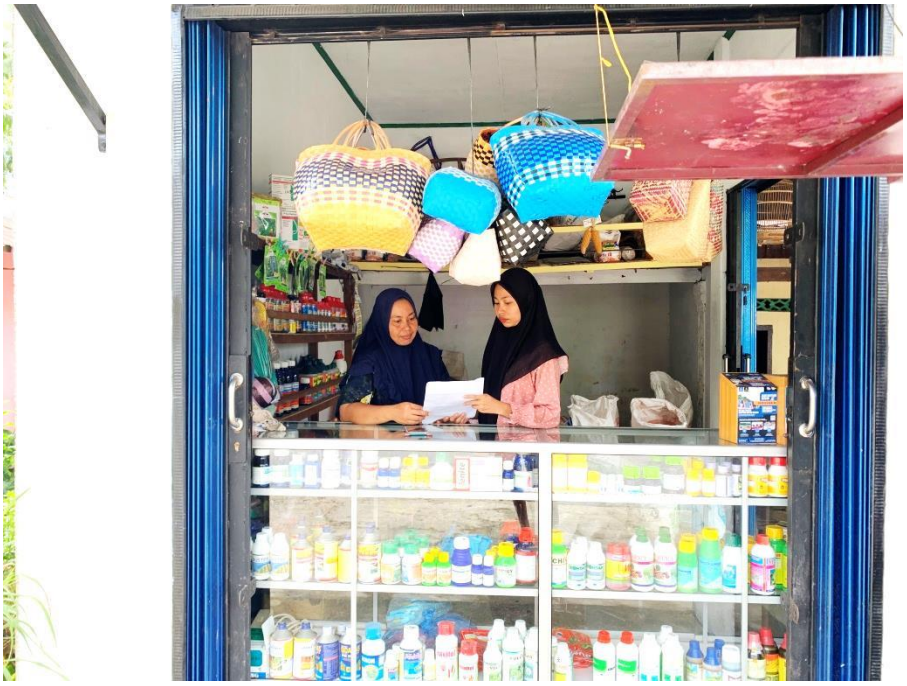

GEPREK 1
GEPREK 2
PREZZ








LOISJEANS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dina Astuti

Nim : 3319022

TTL : Kubu Gadang, 27 Desember 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kubu Gadang, Jorong Binubu Kubu Gadang, Nagari Sontang Cubadak, Kec. Padang Gelugur, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat

Motto : Usaha dan Doa Tidak Akan Menghianati Hasil

Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

Ayahanda : Darman

Ibunda : Nur Asmida

Saudara ku : Roni Saputra

PENDIDIKAN

1. SDN Negeri 14 Rambah Lanai 2007-2013
2. SMP Negeri 1 Padang Gelugur 2013-2016
3. SMA Negeri 1 Padang Gelugur 2016-2019
4. UIN Sjech M.DJamil Djambek Bukittinggi 2019-2023